



## WALIKOTA SURAKARTA

### PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR 1 TAHUN 2012

#### TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SURAKARTA  
TAHUN 2011 – 2031

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengarahkan dan keterpaduan pembangunan di Kota Surakarta, perlu memanfaatkan ruang wilayah secara transparan, efektif dan proaktif, guna terwujud ruang yang aman, nyaman, serasi, selaras, seimbang, produktif, dan berkelanjutan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Surakarta, perlu disusun rencana tata ruang wilayah sebagai arah untuk menetapkan investasi pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha agar dapat berjalan secara bijaksana, berdaya guna dan berhasil guna;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, khususnya Pasal 78 ayat (4) huruf c yang mengamanatkan bahwa semua Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, Kabupaten dan Kota harus disusun dan disesuaikan dengan Undang-Undang ini;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2011 – 2031;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan Dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
11. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
13. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
14. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
15. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

17. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
19. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
20. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
21. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
22. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
23. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
24. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
25. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
26. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

27. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
28. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 3776);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 3838);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 3934);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4242);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4593);
  36. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4624);
  37. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4655);
  38. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4737);
  39. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4833);
  40. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4858);
  41. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4859);
  42. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4987);
  43. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5103);

44. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
45. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
46. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 134);
47. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E Nomor 7);
48. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
49. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 4);
50. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 14);
51. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 2);
52. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Program Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 2);
53. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Program Jangka Menengah Daerah Kota

Surakarta Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

dan

WALIKOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2011 – 2031.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Surakarta.
2. Walikota adalah Walikota Surakarta.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta yang selanjutnya disebut DPRD Kota Surakarta adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah dokumen yang memuat hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
8. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung

kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkhis memiliki hubungan fungsional.

9. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
10. Penataan ruang adalah sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
12. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
13. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
14. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
15. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
17. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
18. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
19. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
20. Tujuan penataan ruang wilayah kota adalah tujuan yang ditetapkan pemerintah daerah kota yang merupakan arahan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang kota pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.
21. Kebijakan penataan ruang wilayah kota adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kota guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah kota dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.
22. Strategi penataan ruang wilayah kota adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang

lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah kota.

23. Rencana struktur ruang wilayah kota adalah rencana yang mencakup rencana sistem perkotaan wilayah kota dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kota yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kota selain untuk melayani kegiatan skala kota, meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, dan sistem jaringan lainnya.
24. Rencana pola ruang wilayah kota adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kota yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW kota yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kota hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang.
25. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
26. Wilayah darat adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis darat beserta segenap unsur terkait padanya, yang batasnya ditetapkan sampai dengan garis pantai saat pasang tertinggi.
27. Wilayah udara adalah ruang di atas wilayah darat yang batas ketinggiannya sejauh ketebalan lapisan atmosfir dengan batas horizontal yang ditarik secara tegak lurus dari batas wilayah darat kota.
28. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional serta memiliki ciri tertentu.
29. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
30. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
31. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
32. Kawasan strategis kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
33. Kawasan pertahanan dan keamanan adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kepentingan kegiatan dan keamanan negara.

34. Kawasan perumahan adalah kawasan yang pemanfaatannya untuk perumahan dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.
35. Kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
36. Kawasan rawan bencana adalah kawasan dengan kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, dan geografis pada satu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
37. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
38. Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat dengan PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
39. Sub Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disebut dengan SPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
40. Pusat Lingkungan yang selanjutnya disingkat dengan PL adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani lingkungan permukiman.
41. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
42. Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disingkat RTNH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka yang tidak ditanami tanaman.
43. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
44. Daya tampung lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukan ke dalamnya.
45. Sarana kota adalah kelengkapan kawasan permukiman perkotaan yang berupa fasilitas pendidikan, kesehatan, perbelanjaan dan niaga, pemerintahan dan pelayanan umum, peribadatan, rekreasi dan kebudayaan, olah raga dan lapangan terbuka, serta pemakaman umum.
46. Prasarana kota adalah kelengkapan dasar fisik yang memungkinkan kawasan permukiman perkotaan dapat berfungsi sebagaimana mestinya,

yang meliputi jalan, saluran air bersih, saluran air limbah, saluran air hujan, pembuangan sampah, jaringan gas, jaringan listrik, dan telekomunikasi.

47. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
48. Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri dan kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
49. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
50. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
51. Industri kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, ketrampilan dan bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut.
52. Intensitas pemanfaatan ruang adalah besaran ruang untuk fungsi tertentu yang ditentukan berdasarkan pengaturan Koefisiensi Dasar Bangunan (KDB) dan Koefisiensi Lantai Bangunan (KLB).
53. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
54. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
55. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka diluar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

56. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis khayal yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan As jalan yang merupakan batas antar bagian kavling atau pekarangan yang boleh dan tidak boleh dibangun.
57. Arahan pemanfaatan ruang adalah arahan untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kota sesuai dengan RTRW kota melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kota yang berisi usulan program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.
58. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat/disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kota agar sesuai dengan RTRW kota yang dirupakan dalam bentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah kota.
59. Ketentuan umum peraturan zonasi adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW kota.
60. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kota sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.
61. Mekanisme insentif adalah pengaturan yang bertujuan memberikan rangsangan atau dorongan terhadap kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
62. Mekanisme disinsentif adalah pengaturan yang bertujuan membatasi pertumbuhan atau menghambat kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
63. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
64. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
65. Kelembagaan adalah suatu badan yang berkekuatan hukum dengan tujuan tertentu.
66. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

- Ruang di Kota Surakarta dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Walikota dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
67. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
  68. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

## BAB II

### ASAS, TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH

#### Bagian Kesatu

##### Asas

##### Pasal 2

RTRW Kota diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. keterpaduan;
- b. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
- c. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- d. berbudaya;
- e. berkelanjutan;
- f. kebersamaan dan kemitraan;
- g. kepastian hukum dan keadilan;
- h. perlindungan kepentingan umum;
- i. keterbukaan;
- j. akuntabilitas.

#### Bagian Kedua

##### Tujuan

##### Pasal 3

Tujuan penataan ruang wilayah kota adalah untuk mewujudkan kota sebagai kota budaya yang produktif, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dengan berbasis industri kreatif, perdagangan dan jasa, pendidikan, pariwisata, serta olah raga.

Bagian Ketiga  
Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota

Pasal 4

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui kebijakan dan strategi penataan ruang kota meliputi:

- a. kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang; dan
- b. kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang.

Pasal 5

Kebijakan pengembangan struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. pemantapan peran kota dalam sistem nasional sebagai PKN, yang melayani kegiatan skala nasional;
- b. pengembangan kota sebagai pusat pelayanan Kawasan Andalan Subosukawonosraten (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Wonogiri, Sragen dan Klaten) dalam peningkatan ekonomi masyarakat kota; dan
- c. pengembangan sistem pusat pelayanan yang terintegrasi dan berhirarki sebagai kota budaya yang produktif, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dengan berbasis industri kreatif, perdagangan dan jasa, pendidikan, pariwisata, serta olah raga.

Pasal 6

(1) Kebijakan pemantapan peran kota dalam sistem nasional sebagai PKN, yang melayani kegiatan skala nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilakukan melalui strategi:

- a. mendorong kemudahan aksesibilitas terhadap kegiatan skala nasional;
- b. mengembangkan infrastruktur dalam rangka mendukung kota sebagai pusat dan simpul utama kegiatan ekspor-impor serta pintu gerbang nasional dan internasional; dan
- c. memperkuat kota agar dapat berfungsi dan berpotensi sebagai pusat kegiatan industri kreatif dan jasa skala nasional.

(2) Kebijakan pengembangan kota sebagai pusat pelayanan Kawasan Andalan Subosukawonosraten (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Klaten) dalam peningkatan ekonomi masyarakat kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilakukan melalui strategi:

- a. mengembangkan sarana dan prasarana transportasi kota untuk mendukung sektor industri kreatif dan sektor pariwisata yang melayani Kawasan Andalan Subosukawonosraten; dan
  - b. menjalin kerja sama dengan daerah otonom Kawasan Andalan Subosukawonosraten (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Klaten) untuk memantapkan pelayanan dan pengembangan kota.
- (3) Kebijakan pengembangan sistem pusat pelayanan yang terintegrasi dan berhirarki sebagai kota budaya yang produktif, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dengan berbasis industri kreatif, perdagangan dan jasa, pendidikan, pariwisata, serta olah raga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dilakukan melalui strategi:
- a. menetapkan satu PPK yang membawahi 6 (enam) SPK dan beberapa PL yang dihubungkan melalui jaringan jalan berjenjang dengan pola pergerakan merata;
  - b. menyediakan fasilitas yang memadai pada tiap pusat pelayanan sesuai skala pelayanannya;
  - c. mengembangkan sistem *Transit Oriented Development* (TOD) meliputi pembangunan dan pengembangan terminal/stasiun antar moda pada pusat-pusat kegiatan, stasiun angkutan jalan rel, shelter angkutan massal jalan raya dan terminal angkutan umum jalan raya yang terintegrasi dengan pengembangan lahan di sekitarnya; dan
  - d. membangun sistem *park and ride* dengan mengembangkan lahan parkir di pinggir kota maupun lokasi transfer moda untuk melanjutkan perjalanan dengan menggunakan angkutan umum menuju ke tengah kota.

#### Pasal 7

Kebijakan pengembangan pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

- a. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan lindung; dan
- b. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budidaya.

#### Pasal 8

- (1) Kebijakan pengembangan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, melalui kelestarian fungsi lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan.
- (2) Strategi pengembangan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:

- a. menjaga dan mengembalikan fungsi kawasan lindung dari dampak kerusakan lingkungan;
- b. menyediakan RTH kota minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah kota;
- c. membatasi perkembangan dan memulihkan secara bertahap kawasan lindung yang telah berubah fungsi dan/atau menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya;
- d. membatasi pemanfaatan dan mencegah pencemaran air tanah bagi kegiatan industri kreatif, perhotelan, perdagangan dan kegiatan budidaya lainnya;
- e. merevitalisasi kawasan cagar budaya sebagai pusat kegiatan pariwisata, sejarah, budaya, dan ilmu pengetahuan; dan
- f. mencegah pengembangan prasarana di sekitar kawasan lindung dalam rangka menghindari tumbuhnya kegiatan budidaya yang dapat mendorong alih fungsi lindung menjadi budidaya.

#### Pasal 9

- (1) Kebijakan pengembangan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi :
- a. mewujudkan ruang kawasan budidaya yang terintegrasi antar nilai budaya dan lingkungan (*Eco-Cultural*);
  - b. meningkatkan keterkaitan antara kota dengan kabupaten sekitarnya, antar PPK dengan SPK, antar SPK, dan antar SPK dengan PL;
  - c. mengembangkan kawasan terbangun kota ke bagian utara wilayah kota;
  - d. meningkatkan kualitas lingkungan hidup di bagian selatan wilayah kota; dan
  - e. meningkatkan fungsi kawasan dan pertahanan dan keamanan negara.
- (2) Strategi mewujudkan ruang kawasan budidaya yang terintegrasi antar nilai budaya dan lingkungan (*Eco-Cultural*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. mengembangkan kegiatan budidaya yang tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan sesuai potensi dan karakteristik kawasan sehingga mempunyai daya saing kompetitif dan komparatif berskala regional, nasional, dan internasional;
  - b. mengembangkan kegiatan industri kreatif di dalam kawasan beserta infrastruktur secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah; dan
  - c. mengembangkan sarana kegiatan budidaya untuk menunjang sosial budaya, pariwisata, ekonomi, olah raga dan ilmu pengetahuan serta teknologi.

- (3) Strategi meningkatkan keterkaitan antar kota dengan wilayah kabupaten sekitarnya, antar PPK dengan SPK, antar SPK, dan antar SPK dengan PL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. meningkatkan aksesibilitas kota terhadap wilayah sekitarnya;
  - b. mendukung fungsi jalan arteri primer dengan melalui pengembangan arteri sekunder, kolektor primer dan kolektor sekunder;
  - c. mengembangkan distribusi jaringan energi dan pelayanan ke seluruh wilayah kota;
  - d. meningkatkan jangkauan pelayanan telekomunikasi ke seluruh wilayah kota untuk mendukung pengembangan perdagangan dan jasa;
  - e. mengembangkan dan meningkatkan pelayanan prasarana sumber daya air ke seluruh wilayah kota;
  - f. meningkatkan penyediaan dan persebaran infrastruktur perkotaan ke seluruh wilayah kota;
  - g. meningkatkan penyediaan prasarana dan sarana jalan pejalan kaki pada kawasan fungsional kota termasuk penyediaan jalur pejalan kaki bagi penyandang cacat;
  - h. meningkatkan penyediaan jalur evakuasi bencana pada lokasi permukiman padat, kawasan perdagangan, dan kawasan industri serta menyediakan ruang dan gedung-gedung pemerintah sebagai titik pengumpulan pengungsi;
  - i. meningkatkan sistem pengolahan persampahan yang ramah lingkungan;
  - j. menyediakan ruang untuk kegiatan sektor informal;
  - k. mengembangkan sistem prasarana drainase terpadu; dan
  - l. membatasi dan melarang alih fungsi jalur pejalan kaki untuk pusat kota.
- (4) Strategi mengembangkan kawasan terbangun kota ke bagian utara wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. mengembangkan pusat-pusat pelayanan lingkungan secara merata;
  - b. menyediakan fasilitas yang memadai pada tiap pusat pelayanan sesuai skala pelayanannya;
  - c. menyerasikan sebaran fungsi kegiatan pusat-pusat pelayanan dengan fungsi dan kapasitas jaringan jalan di daerah utara.
  - d. mengarahkan pengembangan fasilitas sosial dan fasilitas umum ke arah utara;
  - e. meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi;
  - f. mengembangkan kawasan perumahan dengan menerapkan pola pembangunan hunian berimbang; dan
  - g. mempertahankan dan meningkatkan luasan penyediaan RTH.

- (5) Strategi meningkatkan kualitas lingkungan hidup di bagian selatan wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d meliputi:
- a. mengarahkan pembangunan gedung secara vertikal ;
  - b. membatasi pembangunan di sekitar kawasan cagar budaya ; dan
  - c. mengendalikan kegiatan pembangunan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung.
- (6) Strategi meningkatkan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara meliputi:
- a. mendukung penetapan Kawasan Strategis Nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan negara;
  - b. mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan khusus pertahanan dan keamanan negara untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan negara;
  - c. menjaga dan memelihara aset-set pertahanan dan keamanan negara.

### BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KOTA

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 10

Rencana struktur ruang wilayah kota diwujudkan berdasarkan arahan pengembangan sistem pusat pelayanan kota dan arahan sistem jaringan prasarana wilayah kota.

##### Pasal 11

Rencana struktur ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua  
Sistem Pusat Pelayanan Kota

Pasal 12

Rencana sistem pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, meliputi:

- a. PPK;
- b. SPK; dan
- c. PL.

Pasal 13

PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, adalah Kecamatan Pasarkliwon, berfungsi sebagai pusat kegiatan pemerintahan, perdagangan, budaya, wisata dan industri kreatif.

Pasal 14

SPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, meliputi:

- a. SPK kawasan I adalah Kelurahan Kemlayan yang melayani sebagian wilayah Kecamatan Jebres, sebagian wilayah Kecamatan Pasarkliwon, sebagian wilayah Kecamatan Serengan dan sebagian wilayah Kecamatan Laweyan, dengan fungsi pelayanan, sebagai berikut:
  - 1. pariwisata budaya;
  - 2. perdagangan dan jasa;
  - 3. olah raga; dan
  - 4. industri kreatif.
- b. SPK kawasan II adalah Kelurahan Purwosari yang melayani sebagian wilayah Kecamatan Laweyan dan sebagian wilayah Kecamatan Banjarsari, dengan fungsi pelayanan , sebagai berikut:
  - 1. pariwisata;
  - 2. olah raga; dan
  - 3. industri kreatif.
- c. SPK kawasan III adalah Kelurahan Nusukan yang melayani sebagian wilayah Kecamatan Banjarsari dengan fungsi pelayanan, sebagai berikut:
  - 1. permukiman;
  - 2. perdagangan; dan
  - 3. jasa.

- d. SPK kawasan IV adalah Kelurahan Mojosongo yang melayani sebagian wilayah Kecamatan Jebres dan sebagian wilayah Kecamatan Banjarsari, dengan fungsi pelayanan, sebagai berikut:
  - 1. permukiman;
  - 2. perdagangan dan jasa;
  - 3. industri kecil dan industri ringan.
- e. SPK kawasan V adalah Kelurahan Jebres yang melayani sebagian wilayah Kecamatan Jebres dan sebagian wilayah Kecamatan Banjarsari, dengan fungsi pelayanan:
  - 1. pariwisata;
  - 2. pendidikan tinggi; dan
  - 3. industri kreatif.
- f. SPK kawasan VI adalah Kelurahan Stabelan yang melayani sebagian wilayah Kecamatan Jebres, sebagian wilayah Kecamatan Banjarsari, sebagian wilayah Kecamatan Laweyan dan sebagian wilayah Kecamatan Pasarkliwon, dengan fungsi pelayanan:
  - 1. pemerintahan;
  - 2. pariwisata budaya; dan
  - 3. perdagangan dan jasa.

#### Pasal 15

PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c terdiri dari :

- a. PL kawasan I adalah Kelurahan Sriwedari, Kelurahan Sangkrah dan Kelurahan Baluwarti, dengan pelayanan pariwisata (budaya), perdagangan dan jasa, olah raga serta industri kreatif.;
- b. PL kawasan II adalah Kelurahan Sondakan; Kelurahan Jajar dan Kelurahan Manahan, dengan pelayanan pariwisata, olah raga dan perdagangan/jasa, serta industri kreatif;
- c. PL kawasan III adalah Kelurahan Banyuanyar, Kelurahan Sumber dan Kelurahan Kadipiro, dengan pelayanan permukiman, perdagangan dan jasa;
- d. PL kawasan IV adalah Kelurahan Mojosongo dan Kelurahan Nusukan, dengan pelayanan permukiman, perdagangan dan jasa, industri kecil dan industri;
- e. PL kawasan V adalah Kelurahan Jebres, Kelurahan Pucangsawit dan Kelurahan Jagalan, dengan pelayanan pariwisata, pendidikan tinggi dan industri kreatif; dan
- f. PL kawasan VI adalah Kelurahan Gilingan, Kelurahan Setabelan, Kelurahan Kampung Baru, dan Kelurahan Mangkubumen, dengan pelayanan pemerintahan, pariwisata budaya, perdagangan dan jasa.

Bagian Ketiga  
Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Kota

Pasal 16

- (1) Rencana sistem jaringan prasarana wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi:
  - a. rencana sistem prasarana utama; dan
  - b. rencana sistem prasarana lainnya.
- (2) Rencana sistem prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. rencana sistem jaringan transportasi darat; dan
  - b. rencana sistem jaringan transportasi perkeretaapian.
- (3) Rencana sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. rencana sistem jaringan energi/kelistrikan;
  - b. rencana sistem jaringan telekomunikasi;
  - c. rencana sistem jaringan sumber daya air; dan
  - d. rencana infrastruktur kota.

Paragraf 1  
Rencana Pengembangan Sistem Prasarana Utama

Pasal 17

Rencana sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a terdiri dari:

- a. jaringan jalan;
- b. prasarana lalu lintas dan angkutan umum;
- c. pelayanan lalu lintas dan angkutan umum; dan
- d. pengembangan fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dengan tanpa mengakibatkan alih fungsi lahan utama pertanian dan kawasan lindung;

Pasal 18

- (1) Rencana sistem pengembangan jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi:
  - a. pengembangan jaringan jalan arteri primer;
  - b. pengembangan jaringan jalan arteri sekunder; dan
  - c. pengembangan jaringan jalan kolektor.

- (2) Pengembangan jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menghubungkan kota dengan Bandar Udara Adi Sumarmo meliputi pengembangan Jalan L.U. Adi Sucipto dan pengembangan jalan lingkar utara sampai dengan Jalan Adi Sumarmo;
- (3) Pengembangan Jalan L.U. Adi Sucipto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi ruas-ruas jalan yang melewati Kelurahan Kerten, Kelurahan Jajar, Kelurahan Karangasem di Kecamatan Laweyan;
- (4) Pengembangan jalan lingkar utara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi ruas jalan yang melewati Kelurahan Mojosongo di Kecamatan Jebres; Kelurahan Kadapiro, Kelurahan Nusukan dan Kelurahan Banyuanyar di Kecamatan Banjarsari;
- (5) Pengembangan jaringan ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Jalan Brigjend. Slamet Riyadi - Jalan Jend. Ahmad Yani - Jalan Letjend. Suprapto - Jalan Ki Mangun Sarkoro - Jalan Sumpah Pemuda - Jalan Brigjend. Katamso - Jalan lingkar Utara;
  - b. Jalan Brigjend. Slamet Riyadi - Jalan Jend. Ahmad Yani - Jalan Tentara Pelajar - Jalan Ir. Sutami - Jalan Brigjend. Slamet Riyadi - Jalan Jend. Sudirman - Jalan Jend. Urip Sumoharjo - Jalan Kol. Sutarto - Jalan Ir. Sutami; dan
  - c. Jalan Prof. Dr. R. Suharso - Jalan L.U. Adi Sucipto - Jalan Jend. Ahmad Yani.

#### Pasal 19

- (1) Pengembangan jaringan jalan kolektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c, jalan yang menghubungkan kota dengan kabupaten sekitar dan antar sub pusat kota (pusat kawasan) dan antar sub pusat kota (pusat kawasan) dengan PL di bawahnya;
- (2) Pembangunan jalan akses untuk mengantisipasi pembangunan jalan tol Semarang – Surakarta – Mantingan;
- (3) Pengembangan jaringan jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Jalan Brigjend. Sudiarto - Jalan Veteran - Jalan Bhayangkara - Jalan Dr. Rajiman - Jalan KH. Agus Salim;
  - b. Jalan Kom. Yos Sudarso - Jalan Veteran - Jalan Bhayangkara - Jalan Dr. Rajiman - Jalan KH. Agus Salim;
  - c. Jalan Kol. Sugiyono;
  - d. Jalan Kapten Pieter Tendean;
  - e. Jalan Ir. H. Juanda Kartasanjaya - Jalan Kapt. Mulyadi - Jalan Kampung Sewu – Jalan Laks. RE Martadinata - Jalan Kapten Mulyadi - Jalan Prof. KH. Kahar Muzakir - Jalan Brigjen. Sudiarto; dan

- f. Jalan Sutan Syahrir - Jalan Letjend. Suparman - Jalan A.W. Monginsidi.
- (4) Pembangunan jalan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat di Kelurahan Banyuanyar - Kecamatan Banjarsari dan Kelurahan Mojosongo-Kecamatan Jebres.

#### Pasal 20

- (1) Rencana prasarana lalu lintas dan angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, meliputi terminal penumpang dan terminal barang.
- (2) Rencana pengembangan terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengembangan terminal tipe A Tirtonadi di Kawasan VI Kelurahan Gilingan dan Kelurahan Manahan - Kecamatan Banjarsari; dan
  - b. pengembangan terminal tipe C di Kelurahan Kadapiro-Kecamatan Banjarsari, Kelurahan Semanggi-Kecamatan Pasarkliwon dan Kelurahan Pajang-Kecamatan Laweyan.
- (3) Rencana pengembangan terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. terminal angkutan peti kemas dikembangkan di Terminal Peti Kemas Jebres;
  - b. optimalisasi Pusat Pergudangan Kota "Pedaringan" di Kentingan, Kelurahan Jebres-Kecamatan Jebres; dan
  - c. pengembangan pusat pergudangan menjadi terminal angkutan barang beserta pusat pergudangan di Kelurahan Mojosongo-Kecamatan Jebres.

#### Pasal 21

- (1) Rencana pelayanan lalu lintas dan angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, dikembangkan di seluruh wilayah PPK, SPK dan PL.
- (2) Prasarana angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pengembangan pelayanan angkutan umum yang diarahkan pada sistem pengembangan Sarana Angkutan Umum Massal;
  - b. pengembangan jaringan angkutan umum massal berbasis jalan terdiri dari jaringan utama (*trunk line*), *Bus Priority*, Bus Kota, *Rail Bus*, dan jaringan pengumpan (*feeder line*) disesuaikan dengan hierarki jalan; dan
  - c. pengembangan jaringan angkutan umum massal didukung oleh terminal/stasiun angkutan antar kota dan terminal/stasiun terpadu antar moda dalam kota.

- (3) Pengembangan Sarana Angkutan Umum Massal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi jalur Terminal Kartosuro – Jalan Brigjend. Slamet Riyadi – Simpang Empat Gendengan - Bundaran Gladag – Jalan Jend. Sudirman - Pasar Gede – Jalan Urip Sumohardjo - Panggung – Jalan Ir. Sutami – Terminal Palur.
- (4) Pengembangan jaringan angkutan umum massal berbasis jalan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- ke arah timur meliputi: Jl. Brigjend. Slamet Riyadi, Jl. Jend. Sudirman, Jl. Jend. Urip Sumoharjo, Jl. Ir. Sutami, Jl. Kol. Sutarto; dan
  - ke arah barat meliputi: Jl. Kol. Sutarto, Jl. Ir. Sutami, Jl. Jend. Urip Sumoharjo, Jl. Jend. Sudirman, Jl. Brigjend. Slamet Riyadi.
- (5) Penerapan teknologi moda sistem angkutan umum dan koridor/rute pelayanan pada sistem jaringan angkutan umum massal dimungkinkan bisa berubah disesuaikan dengan kapasitas pelayanan yang lebih maksimal.
- (6) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

## Pasal 22

Rencana sistem jaringan transportasi perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, meliputi:

- revitalisasi jalur kereta api jalur selatan yang menghubungkan Surakarta – Bandung, Surakarta – Jakarta, dan Surakarta – Surabaya;
- pengembangan jalur utara – selatan yang menghubungkan Semarang – Surakarta – Malang – Surabaya;
- pengembangan jalur tengah yang menghubungkan Semarang – Surakarta; dan
- pengembangan rel ganda yang meliputi Surakarta – Yogyakarta – Kutoarjo – Kroja, dan Surakarta – Madiun;
- pengembangan kereta api komuter yang menghubungkan Surakarta – Boyolali, Sragen – Surakarta – Klaten – Jogyakarta – Kutoarjo, Surakarta – Sukoharjo – Wonogiri;
- pengembangan jalur kereta api yang menghubungkan Kota dengan Bandar Udara Adisumarmo;
- peningkatan kapasitas pelayanan Stasiun Solo Balapan, Stasiun Purwosari, Stasiun Jebres (Jakarta – Semarang - Surakarta – Surabaya) dan Stasiun Sangkrah (Surakarta – Wonogiri);
- pengembangan transportasi yang terintegrasi antara angkutan jalan raya dengan Kereta Api Komuter Surakarta – Boyolali, Surakarta – Wonogiri, dan Surakarta – Sukoharjo; dan

- i. pemeliharaan jalan akses yang menghubungkan jaringan jalan dengan simpul-simpul stasiun kereta api di Kota.

## Paragraf 2

### Rencana Pengembangan Sistem Prasarana Lainnya

#### Pasal 23

- (1) Rencana sistem jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a meliputi pengembangan:
  - a. prasarana energi kelistrikan;
  - b. prasarana energi bahan bakar minyak dan gas; dan
  - c. energi listrik alternatif.
- (2) Pengembangan prasarana kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan berdasarkan arahan sebagai berikut:
  - a. rencana umum energi listrik daerah yang meliputi perluasan jaringan transmisi listrik, jaringan distribusi listrik, dan penambahan kapasitas listrik kota disesuaikan dengan rencana umum energi Provinsi dan Nasional;
  - b. sumber energi listrik berasal dari Pembangkit Jawa Bali;
  - c. rencana penambahan kapasitas gardu distribusi kurang lebih sebesar 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu) KVA;
  - d. pengembangan gardu induk untuk sistem jaringan distribusi tenaga listrik di GI 150 kV (gardu induk) di Jajar di Kelurahan Jajar-Kecamatan Laweyan; dan
  - e. pengembangan jaringan transmisi dan distribusi listrik yang terpadu dengan RTH, jaringan jalan, dan/atau prasarana lainnya di Kecamatan Jebres.
- (3) Rencana pengembangan energi bahan bakar minyak dan gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui pelayanan depo pertamina di Jalan Jend. Ahmad Yani (Kelurahan Gilingan-Kecamatan Banjarsari).
- (4) Pengembangan energi listrik alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. pemanfaatan tenaga surya; dan
  - b. optimalisasi badan-badan air sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTM) di aliran sungai Bengawan Solo;

## Pasal 24

- (1) Rencana sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b, melalui pengembangan jaringan telekomunikasi.
- (2) Pengembangan sistem telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sistem kabel dan sistem nirkabel yang menjangkau seluruh wilayah kota.
- (3) Pengembangan dan pemerataan jaringan telepon kabel yang menjangkau seluruh wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: jaringan telepon kabel primer dan jaringan telepon kabel sekunder yang mengikuti ruas jalan perkotaan.
- (4) Pengembangan dan pemerataan jaringan telepon nirkabel yang menjangkau seluruh wilayah kota berupa telepon seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengembangan dan penataan tower *Base Transceiver Station* (BTS) secara terpadu di wilayah kota.
- (5) Pengembangan dan penataan tower *Base Transceiver Station* (BTS) secara terpadu di wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

## Pasal 25

Rencana sistem jaringan sumber daya air kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf c meliputi:

- (1) Sistem jaringan sumber daya air meliputi :
  - a. Wilayah Sungai (WS);
  - b. Cekungan Air Tanah (CAT);
  - c. sistem jaringan air baku untuk air bersih; dan
  - d. sistem pengendali banjir.
- (2) Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air dengan memperhatikan arahan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air Wilayah Sungai Bengawan Solo yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Wilayah Sungai yang berada pada kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Wilayah Sungai Bengawan Solo yang merupakan Wilayah Sungai lintas Propinsi mencakup DAS Bengawan Solo.
- (4) Cekungan Air Tanah yang berada di kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Cekungan Air Tanah Karanganyar – Boyolali.
- (5) Pengelolaan DAS dilakukan melalui peningkatan, pemeliharaan, dan rehabilitasi pada DAS Bengawan Solo dengan anak-anak sungainya;

- (6) Pengembangan sistem jaringan air baku untuk penyediaan air bersih dengan pemanfaatan air baku dari air permukaan Sungai Bengawan Solo dan mata air Ingas Cokrotulung, serta penerapan konsep *zero deep well*.
- (7) Penyediaan air bersih dengan memanfaatkan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
  - a. bagian utara wilayah kota dilayani oleh IPA Jebres dengan kapasitas 50 liter per detik dan Sistem Pengembangan Air Minum Regional melalui IPA Mojosongo;
  - b. bagian tengah wilayah kota dilayani oleh mata air Ingas Cokrotulung dengan kapasitas 400 liter per detik, IPA Fiber dengan kapasitas 50 liter per detik dan IPA Jurug dengan kapasitas 200 - 300 liter per detik; dan
  - c. bagian selatan wilayah kota dilayani dengan IPA Semanggi dengan kapasitas 300 liter per detik.
- (8) Rencana sistem pengendalian banjir terdiri atas pengendalian banjir jangka panjang dan jangka pendek, di kawasan sekitar Sungai Bengawan Solo, Kali Jenes, Kali Anyar, Kali Gajah Putih, Kali Pepe Hilir, Kali Wingko, Kali Boro, Kali Pelem Wulung, dan Kali Tanggul, antara lain:
  - a. mengembangkan jalur hijau di sepanjang sepanjang sungai dan kali;
  - b. pengendalian banjir jangka panjang dengan pengeringan dan normalisasi sungai;
  - c. menetapkan badan air berupa saluran dan sungai sesuai peruntukannya;
  - d. pengembangan prasarana dan sarana untuk pengendalian banjir di pintu air di sepanjang Sungai dan kali; dan
  - e. penyediaan sumur resapan lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 3  
Rencana Pengembangan Infrastruktur Kota

Pasal 26

Rencana sistem infrastruktur kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf (d) meliputi:

- a. sistem drainase;
- b. sistem persampahan;
- c. sistem penyediaan air bersih;
- d. sistem pengelolaan air limbah;
- e. sistem jaringan pedestrian, jalur sepeda dan pejalan kaki;
- f. prasarana *park and ride*; dan
- g. jalur evakuasi bencana.

## Pasal 27

Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, meliputi:

- a. sistem drainase perkotaan yang terdiri dari jaringan sungai atau kali dan saluran primer penuntasan permukiman berfungsi untuk mengalirkan limpasan air hujan;
- b. jaringan sungai atau kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Sungai Bengawan Solo, Kali Jenes, Kali Anyar, Kali Gajah Putih, Kali Pepe Hulu, Kali Pepe Hilir, Kali Wingko, Kali Brojo, Kali Boro, Kali Pelem Wulung, dan Kali Tanggul; dan
- c. pengaturan mengenai jaringan saluran primer penuntasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui Peraturan Walikota.

## Pasal 28

Sistem persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, meliputi:

- a. mengelola sampah dengan menerapkan konsep *reduce, reuse and recycle* (3R);
- b. optimalisasi Tempat Pembuangan Akhir Sampah Putri Cempo; dan
- c. mengembangkan konsep Tempat Pembuangan Akhir sampah regional.

## Pasal 29

- (1) Sistem penyediaan air bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, meliputi peningkatan pelayanan jaringan primer dari Cokrotulung Kabupaten Klaten ke jaringan sekunder dan tersier yang mencakup seluruh jaringan jalan di kota serta pengembangan sistem penyediaan air bersih regional yang mengambil sumber air dari Waduk Gajah Mungkur.
- (2) Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka penyediaan air bersih yaitu:
  - a. meningkatkan pelayanan air bersih dari 57,26 % (lima puluh tujuh koma dua puluh enam per seratus) menjadi 80% (delapan puluh perseratus) di akhir tahun perencanaan;
  - b. mengurangi tingkat kebocoran/kehilangan air dari 39,26% (tiga puluh sembilan koma dua puluh enam persen) menjadi 20% (dua puluh persen) di akhir tahun perencanaan;
  - c. meningkatkan produksi air bersih Perusahaan Daerah Air Minum Kota dari 859,54 (delapan ratus lima puluh sembilan koma lima empat) liter per detik menjadi 1.770,17 (seribu tujuh ratus tujuh

- puluhan koma tujuh belas per seratus) liter per detik di akhir tahun perencanaan;
- d. membangun reservoar baru dengan kapasitas sebesar 300 liter per detik di IPA Semanggi, dan IPA Mojosongo; dan
  - e. meningkatkan kapasitas sebesar 900 liter per detik melalui sistem penyediaan air bersih regional.
- (3) Pelayanan dan pengelolaan air minum kota disediakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum ke seluruh wilayah Kota.

## Pasal 30

- (1) Sistem pengelolaan air limbah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d, meliputi:
  - a. sistem pengelolaan terpusat;
  - b. sistem pengelolaan setempat; dan
  - c. sistem pengelolaan komunal berbasis masyarakat.
- (2) Sistem pengelolaan terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibagi dalam 3 (tiga) wilayah pelayanan meliputi:
  - a. wilayah pelayanan kota bagian utara dengan pengolahan IPAL di Kelurahan Mojosongo;
  - b. wilayah pelayanan kota bagian tengah dengan pengolahan di wilayah Kelurahan Pucang Sawit; dan
  - c. wilayah pelayanan kota bagian selatan dengan pengolahan IPAL di Kelurahan Semanggi.
- (3) Sistem pengelolaan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diolah di IPLT Putri Cempo di Kelurahan Mojosongo.
- (4) Sistem pengelolaan komunal berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, dilakukan di luar sistem perpipaan.
- (5) Sistem pengelolaan prasarana air limbah dilakukan melalui:
  - a. merehabilitasi jaringan pipa peninggalan Belanda (jaringan saluran disebutkan daerah pelayanannya sampai ke IPAL Semanggi);
  - b. mengoptimalkan IPAL Mojosongo, IPAL Semanggi dan IPLT Putri Cempo Mojosongo;
  - c. meningkatkan cakupan pelayanan sambungan air limbah perumahan; dan
  - d. membangun IPAL di Kelurahan Pucang Sawit dengan kapasitas 6.000 SR.
- (6) Sistem pengelolaan air limbah B3 diatur melalui peraturan perundangan-undangan.

## Pasal 31

- (1) Sistem jaringan pedestrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e meliputi:
  - a. pengembangan sistem pedestrian pada pusat-pusat kegiatan serta berada pada kawasan pariwisata dan tidak mengakibatkan terjadinya gangguan pada sistem transportasi/sirkulasi yang ada;
  - b. jalur pedestrian dan jalur sepeda diintegrasikan dengan jaringan angkutan umum berikut fasilitas pendukungnya yang memadai dengan memperhitungkan penggunaannya bagi penyandang cacat;
  - c. peningkatan penataan jalur pedestrian pada koridor Purwosari – Brengosan – Gendhengan – Sriwedari – Ngapeman – Gladag – Pasar Gedhe;
  - d. pembangunan jalur pedestrian pada koridor menuju kawasan cagar budaya di seluruh wilayah kota; dan
  - e. pembangunan jalur pedestrian pada koridor menuju kawasan strategis di seluruh wilayah kota.
- (2) Sistem jaringan jalur sepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e meliputi:
  - a. pengembangan dan perbaikan jalur khusus untuk sepeda di Jalan Brigjend. Slamet Riyadi, Jalan L.U. Adi Sucipto, Jalan MT. Haryono, Jalan Jend. Urip Sumoharjo, Jalan Kol. Sutarto, Jalan Ir. Sutami dan Jalan Dr. Rajiman;
  - b. menanam pohon-pohon yang rindang di sepanjang jalur sepeda;
  - c. mengadakan tempat parkir sepeda yang aman di tempat-tempat umum dan tempat kerja; dan
  - d. memperbaiki rambu di setiap simpang, sehingga memudahkan pengendara sepeda untuk menyeberang jalan tanpa harus bersaing dengan kendaraan bermotor.
- (3) Sistem jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e, meliputi:
  - a. meningkatkan kualitas jalur pejalan kaki; dan
  - b. mengembangkan jalur pejalan kaki dilaksanakan berdasarkan arahan pengembangan dan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah.

## Pasal 32

- (1) Prasarana *Park and ride* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f dikembangkan di pinggir kota dengan menyediakan fasilitas taman atau gedung parkir yang diintegrasikan dengan pengelolaan angkutan umum.
- (2) Lokasi parkir dan perpindahan moda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak di Kelurahan Sondakan-Kecamatan Laweyan, Kelurahan

Joyotakan-Kecamatan Pasarkliwon, Kelurahan Pucangsawit dan Kelurahan Mojosongo-Kecamatan Jebres; dan

- (3) Lokasi parkir dan perpindahan moda, selain dari yang tercantum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

### Pasal 33

Jalur evakuasi bencana dimaksud dalam Pasal 26 huruf g, meliputi:

- a. jalur evakuasi (*escape way*) bencana, meliputi:
  - 1) arah Selatan, melalui Jalan Veteran – Jalan Bhayangkara – Jalan Radjiman – Jalan dr. Wahidin Sudiro Husodo – Jalan Dr. Muwardi – Lapangan Manahan;
  - 2) arah Tenggara, melalui Jalan Kapten Mulyadi – Jalan Urip Sumohardjo – Jalan Jend. Ahmad Yani;
  - 3) arah Timur, melalui Jalan Ir. Sutami – Jalan Kol. Sutarto – Jalan Jend. Ahmad Yani – Lapangan Manahan; dan
  - 4) arah Utara, melalui Jalan Ki Mangunsarkoro - Jalan Kapten Pieter Tendean - Jalan L.U. Adi Sumarmo – Jalan Jend. Ahmad Yani – Lapangan Manahan.
- b. jalur evakuasi sebagaimana dimaksud pada huruf a menuju tempat evakuasi (*melting point*) skala kota yang berlokasi di Gelanggang/Lapangan Olah Raga Manahan serta tempat evakuasi untuk skala kawasan dan lokal berlokasi di kantor kecamatan atau kantor kelurahan yang ada pada masing-masing kawasan.

## BAB IV RENCANA POLA RUANG WILAYAH KOTA

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 34

Rencana pola ruang wilayah kota, diwujudkan melalui:

- a. rencana pengembangan kawasan lindung;
- b. rencana pengembangan kawasan budidaya.

Bagian Kedua  
Rencana Pengembangan Kawasan Lindung

Pasal 35

Rencana pengembangan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, meliputi:

- a. kawasan perlindungan setempat;
- b. RTH;
- c. kawasan cagar budaya; dan
- d. kawasan rawan bencana alam.

Pasal 36

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, meliputi kawasan sempadan Sungai Bengawan Solo, Kali Jenes, Kali Anyar, Kali Sumber, Kali Gajahputih, Kali Pepe, Kali Wingko, Kali Brojo, Kali Boro, Kali Pelem Wulung dengan arahan pengembangan meliputi:
  - a. Sungai Bengawan Solo yang melalui kota memiliki garis sempadan sungai sekurang-kurangnya 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul; dan
  - b. Kali Jenes, Kali Anyar, Kali Sumber, Kali Gajahputih, Kali Pepe, Kali Wingko, Kali Brojo, Kali Boro, Kali Pelem Wulung yang melalui kota memiliki garis sempadan sungai sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul.
- (2) Luas kawasan perlindungan setempat kurang lebih 401 (empat ratus satu) ha dengan sebaran lokasi di:
  - a. Kawasan I seluas 47 (empat puluh tujuh) ha, terletak di Kecamatan Jebres seluas 12 (dua belas) ha, Kecamatan Laweyan seluas 5 (lima) Ha dan Kecamatan Pasarkliwon seluas 30 (tiga puluh) ha;
  - b. Kawasan II seluas 46 (empat puluh enam) ha, terletak di Kecamatan Banjarsari seluas 2 (dua) ha dan Kecamatan Laweyan seluas 44 (empat puluh empat) ha;
  - c. Kawasan III seluas 46 (empat puluh enam) ha, terletak di Kecamatan Banjarsari;
  - d. Kawasan IV seluas 77 (tujuh puluh tujuh) ha, terletak di Kecamatan Banjarsari seluas 13 (tiga belas) ha dan Kecamatan Jebres seluas 64 (enam puluh empat) ha;
  - e. Kawasan V seluas 70 (tujuh puluh) ha, terletak di Kecamatan Banjarsari seluas 3 (tiga) ha dan Kecamatan Jebres seluas 67 (enam puluh tujuh) ha; dan

- f. Kawasan VI seluas 115 (seratus lima belas) ha, terletak di Kecamatan Banjarsari seluas 40 (empat puluh) ha, Kecamatan Jebres seluas 58 (lima puluh delapan) ha, Kecamatan Laweyan seluas 7 (tujuh) ha, Kecamatan Pasarkliwon seluas 4 (empat) ha dan Kecamatan Serengan seluas 6 (enam) ha.
- (3) Rencana pengembangan kawasan perlindungan setempat, meliputi:
- a. mempertahankan fungsi sempadan sungai dan mengendalikan perkembangannya;
  - b. mengembalikan fungsi sempadan sungai di seluruh wilayah kota sebagai RTH secara bertahap; dan
  - c. merehabilitasi kawasan sempadan sungai yang mengalami penurunan fungsi.

### Pasal 37

- (1) Penyediaan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), untuk mencapai luasan minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah kota, dikembangkan RTH privat minimal 10% (sepuluh persen) dan RTH publik sebesar 20% (dua puluh persen) dari luas wilayah kota.
- (2) Penyediaan RTH privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pekarangan rumah, perkantoran, pertokoan dan tempat usaha, kawasan peruntukan industri, fasilitas umum, dengan luasan sekitar 446,32 (empat ratus empat puluh enam koma tiga puluh dua) ha atau sekitar 10,13% (sepuluh koma tiga belas persen) dari luas kota.
- (3) Penyediaan RTH publik dengan luasan sekitar 882,04 (delapan ratus delapan puluh dua koma nol empat) ha atau sekitar 20,03% (dua puluh koma nol tiga persen) dari luas kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. RTH taman kota/alun-alun/monument;
  - b. RTH taman pemakaman;
  - c. RTH penyangga air (resapan air);
  - d. RTH jalur jalan kota;
  - e. RTH sempadan sungai;
  - f. RTH sempadan rel;
  - g. RTH pada tanah negara; dan
  - h. RTH kebun binatang
- (4) RTH taman kota/alun-alun/monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dikembangkan secara bertahap dengan luas pengembangan sekitar 357 (tiga ratus lima puluh tujuh) ha.
- (5) RTH taman pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dikembangkan secara bertahap dengan luas pengembangan sekitar 50 (lima puluh) ha.

- (6) RTH penyangga air (resapan air) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dikembangkan secara bertahap dengan luas pengembangan sekitar 11,55 (sebelas koma lima puluh lima) ha.
- (7) RTH jalur jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dikembangkan secara bertahap dengan luas pengembangan sekitar 214,55 (dua ratus empat belas koma lima puluh lima) ha.
- (8) RTH sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dikembangkan secara bertahap dengan luas pengembangan sekitar 77,61 (tujuh puluh tujuh koma enam puluh satu) ha.
- (9) RTH sempadan rel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dikembangkan secara bertahap dengan luas pengembangan sekitar 73 (tujuh puluh tiga) ha.
- (10) RTH tanah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g dikembangkan secara bertahap dengan luas pengembangan sekitar 77,23 (tujuh puluh tujuh koma dua puluh tiga) ha.
- (11) RTH kebun binatang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h dikembangkan secara bertahap dengan luas pengembangan sekitar 21,10 (dua puluh satu koma sepuluh) ha.

#### Pasal 38

- (1) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c seluas 81 (delapan puluh satu) ha, dengan sebaran lokasi sebagai berikut:
  - a. Kawasan I seluas 57 (lima puluh tujuh) ha yang tersebar di Kecamatan Laweyan seluas 4 (empat) ha dan Kecamatan Pasarkliwon seluas 53 (lima puluh tiga) ha;
  - b. Kawasan II seluas 15 (lima belas) ha, yang tersebar di Kecamatan Banjarsari; dan
  - c. Kawasan VI seluas 9 (sembilan) ha yang tersebar di Kecamatan Banjarsari.
- (2) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang terbagi dalam:
  - a. kelompok kawasan, meliputi ruang terbuka/taman, dan kawasan bangunan cagar budaya lainnya yang memenuhi kriteria yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. kelompok bangunan, meliputi bangunan rumah tradisional, bangunan umum kolonial, bangunan peribadatan, gapura, tugu, monumen, dan perabot jalan.
- (3) Pengembangan dan pengelolaan kawasan cagar budaya melalui:
  - a. pengembangan jalur khusus wisata yang menghubungkan antar kawasan cagar budaya; dan

- b. pelestarian cagar budaya yang mengalami penurunan fungsi dan kondisi bangunan.
- (4) Pengembangan jalur khusus wisata yang menghubungkan antar kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diatur dalam rencana induk pariwisata kota.
- (5) Pelestarian cagar budaya yang mengalami penurunan fungsi dan kondisi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diatur dalam rencana induk pelestarian cagar budaya.

### Pasal 39

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d meliputi kawasan rawan bencana banjir.
- (2) Kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kawasan sepanjang sisi Sungai Bengawan Solo dan sekitarnya.
- (3) Kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Kecamatan Jebres di Kelurahan Gandekan, Kelurahan Jagalan, Kelurahan jebres, Kelurahan Kepatihan Wetan, Kelurahan Mojosongo, Kelurahan Pucang Sawit, Kelurahan Purwodiningratan, Kelurahan Sewu, dan Kelurahan Sudiroprajan;
  - b. Kecamatan Pasarkliwon di Kelurahan Kampung Baru, Kelurahan Baluwarti, Kelurahan Gajahan, Kelurahan Joyosuran, Kelurahan Kauman, Kelurahan Kedung Lumbu, Kelurahan Pasarkliwon, Kelurahan Sangkrah, Kelurahan Semanggi; dan
  - c. Kecamatan Serengan di Kelurahan Danukusuman, Kelurahan Jayengan, Kelurahan Joyotakan, Kelurahan Kemlayan, Kelurahan Kratonan, Kelurahan Serengan, dan Kelurahan Tipes.
- (4) Rencana pengelolaan kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. normalisasi Sungai Bengawan Solo, Kali Jenes, Kali Anyar, Kali Gajah Putih, Kali Pepe Hilir, Kali Wingko, Kali Boro, Kali Pelem Wulung dan Kali Tanggul;
  - b. penguatan tanggul sungai di sekitar Sungai Bengawan Solo, Kali Wingko, Kali Anyar, Kali Gajah Putih;
  - c. pemeliharaan kolam retensi; dan
  - d. revitalisasi drainase perkotaan.

Bagian Ketiga  
Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya

Pasal 40

Rencana pengembangan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b meliputi:

- a. kawasan peruntukan industri;
- b. kawasan peruntukan pariwisata;
- c. kawasan peruntukan permukiman;
- d. kawasan peruntukan perdagangan dan jasa;
- e. kawasan peruntukan perkantoran;
- f. kawasan RTNH;
- g. kawasan peruntukan kegiatan sektor informal; dan
- h. kawasan peruntukan lain, meliputi:
  - 1. pertanian;
  - 2. perikanan;
  - 3. pelayanan umum yang meliputi pendidikan, kesehatan dan peribadatan; dan
  - 4. pertahanan dan keamanan.

Pasal 41

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, meliputi:
  - a. industri rumah tangga; dan
  - b. industri kreatif.
- (2) Industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. industri rumah tangga mebel di Jalan Jend. Ahmad Yani, Kecamatan Jebres;
  - b. industri rumah tangga pembuatan *shuttle cock* dan gitar di Kecamatan Pasarkliwon;
  - c. industri pengolahan tahu dan tempe di Kelurahan Mojosongo-Kecamatan Jebres; dan
  - d. industri pembuatan sangkar burung di Kelurahan Mojosongo-Kecamatan Jebres.
- (3) Industri kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi industri batik di Kecamatan Pasarkliwon dan Kecamatan Laweyan.
- (4) Kawasan peruntukan industri meliputi:
  - a. penetapan kegiatan industri ramah lingkungan dan harus dilengkapi dengan sistem pengolahan limbah; dan

- b. pengembangan kawasan industri yang didukung oleh jalur hijau sebagai penyanga antar fungsi kawasan.

#### Pasal 42

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, terdiri dari pariwisata cagar budaya dan nilai-nilai tradisional, pariwisata sejarah, pariwisata belanja dan pariwisata kuliner serta transportasi pariwisata.
- (2) Kawasan pariwisata cagar budaya, sejarah, dan nilai-nilai tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak di Kecamatan Laweyan, Kecamatan Banjarsari, dan Kecamatan Pasarkliwon.
- (3) Kawasan pariwisata belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. wisata belanja batik di Kecamatan Pasarkliwon dan Kecamatan Laweyan; dan
  - b. wisata barang antik di Pasar Antik Triwindu, Kecamatan Banjarsari.
- (4) Kawasan pariwisata kuliner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tersebar di wilayah kota.
- (5) Untuk menunjang pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) di atas, dikembangkan transportasi wisata yang meliputi:
  - a. pengembangan prasarana transportasi wisata menggunakan jaringan jalan rel, jalan raya, dan sungai;
  - b. jaringan transportasi wisata menggunakan jalan rel dan jalan raya berada pada koridor yang menghubungkan Stasiun Jebres, Stasiun Solo Balapan, Stasiun Purwosari, dan Stasiun Sangkrah;
  - c. jaringan transportasi wisata sungai dikembangkan di Kali Pepe, Kali Anyar, dan Sungai Bengawan Solo.
- (6) Pengelolaan kawasan peruntukan pariwisata, meliputi:
  - a. pengembangan pola perjalanan wisata kota;
  - b. pengembangan kegiatan pendukung yang meliputi hotel, restoran, pusat penukaran uang asing, pusat souvenir, dan oleh-oleh; dan
  - c. Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata kota lebih lanjut akan diatur dalam rencana induk pariwisata.

#### Pasal 43

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, dikembangkan seluas 2.275 (dua ribu dua ratus tujuh puluh lima) ha, yang tersebar di seluruh wilayah Kota.
- (2) Pengembangan perumahan vertikal berupa Rumah Susun Sewa (Rusunawa) di Kecamatan Jebres dan Kecamatan Serengan.

- (3) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- b. kawasan permukiman kepadatan tinggi;
  - c. kawasan permukiman kepadatan sedang; dan
  - d. kawasan permukiman kepadatan rendah.
- (4) Kawasan permukiman kepadatan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a di atas dengan sebaran di:
- a. Kawasan I seluas 464 (empat ratus enam puluh empat) ha yaitu di:
    1. Kecamatan Jebres seluas 62 (enam puluh dua) ha;
    2. Kecamatan Laweyan seluas 111 (seratus sebelas) ha;
    3. Kecamatan Pasarkliwon seluas 186 (seratus delapan puluh enam) ha;
    4. Kecamatan Serengan seluas 105 (seratus lima) ha;
  - b. Kawasan II seluas 166 (seratus enam puluh enam) ha di Kecamatan Laweyan;
  - c. Kawasan V seluas 91 (Sembilan puluh satu) ha yaitu di:
    1. Kecamatan Banjarsari seluas 15 (lima belas) ha; dan
    2. Kecamatan Jebres seluas 76 (tujuh puluh enam) ha;
  - d. Kawasan VI seluas 218 (dua ratus delapan belas) ha di:
    1. Kecamatan Banjarsari seluas 123 (seratus dua puluh tiga) ha;
    2. Kecamatan Jebres seluas 32 (tiga puluh dua) ha;
    3. Kecamatan Laweyan seluas 55 (lima puluh lima) ha;
    4. Kecamatan Pasarkliwon seluas 5 (lima) ha; dan
    5. Kecamatan Serengan seluas 3 (tiga) ha.
- (5) Kawasan permukiman kepadatan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b di atas dengan sebaran di :
- a. Kawasan II seluas 153 (seratus tujuh puluh empat) ha di :
    1. Kecamatan Banjarsari seluas 37 (tiga puluh tujuh) ha, dan
    2. Kecamatan Laweyan seluas 116 (seratus enam belas) ha ;
  - b. Kawasan III seluas 192 (seratus Sembilan puluh dua) ha di Kecamatan Banjarsari;
  - c. Kawasan IV seluas 360 (tiga seratus enam puluh) ha di:
    1. Kecamatan Banjarsari seluas 18 (delapan belas) ha; dan
    2. Kecamatan Jebres seluas 342 (tiga ratus empat puluh dua) ha;
  - d. Kawasan V seluas 186 (seratus delapan puluh enam) ha di Kecamatan Jebres; dan
  - e. Kawasan VI seluas 16 (enam belas) ha yang terletak di Kecamatan Banjarsari.
- (6) Kawasan permukiman kepadatan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c di atas dengan sebaran di:
- a. Kawasan II seluas 183 (seratus delapan puluh tiga) ha di Kecamatan Laweyan;

- b. Kawasan III seluas 178 (seratus tujuh puluh delapan) ha di Kecamatan Banjarsari;
  - c. Kawasan IV seluas 27 (dua puluh tujuh) ha di Kecamatan Banjarsari; dan
  - d. Kawasan VI seluas 41 (empat puluh satu) ha di Kecamatan Laweyan.
- (7) Peningkatan kualitas permukiman kumuh di seluruh wilayah kota.
- (8) Pengembangan perumahan yang menyediakan ruang terbuka di seluruh wilayah kota.
- (9) Pengembangan taman pada masing-masing PPK, SPK dan PL; dan
- (10) Pengembangan sumur-sumur resapan individu dan kolektif di setiap pengembangan lahan terbangun.

#### Pasal 44

- (1) Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, meliputi:
  - a. pasar tradisional;
  - b. pusat perbelanjaan; dan
  - c. toko modern.
- (2) Pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di wilayah Kelurahan Kauman, Kelurahan Kemlayan, Kelurahan Semanggi, Kelurahan Sudiroprajan, Kelurahan Nusukan, Kelurahan Danusuman, Kelurahan Panjang, Kelurahan Purwosari, Kelurahan Karangasem, Kelurahan Manahan, Kelurahan Sriwedari, Kelurahan Ketelan, Kelurahan Keprabon, Kelurahan Mojosongo dan Kelurahan Pasarkliwon.
- (3) Pusat perbelanjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. pengembangan perdagangan skala regional kota di Kelurahan Stabelan-Kecamatan Banjarsari, Kelurahan Danusuman, Kelurahan Serengan, Kelurahan Kedung Lumbu-Kecamatan Pasarkliwon dan Kelurahan Panularan-Kecamatan Laweyan berupa perdagangan grosir dan pasar besar; dan
  - b. pengembangan kawasan perdagangan berbentuk rumah toko di sepanjang jalan protokol.
- (4) Toko modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pengembangan pusat perbelanjaan dan toko modern di wilayah kota yang penempatannya ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 45

- (1) Kawasan peruntukan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e, dikembangkan seluas 19 (sembilan belas) ha.
- (2) Pengembangan kawasan peruntukan perkantoran sebagai berikut:

- a. Kawasan I seluas 1 (satu) ha, yaitu di Kecamatan Laweyan;
- b. Kawasan II seluas 6 (enam) ha, yaitu di Kecamatan Banjarsari seluas 5 (lima) ha dan Kecamatan Laweyan seluas 1 (satu) ha;
- c. Kawasan V seluas 4 (empat) ha yaitu di Kecamatan Jebres; dan
- d. Kawasan VI seluas 8 (delapan) ha yaitu di Kecamatan Pasarkliwon.

#### Pasal 46

Kawasan RTNH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f, dikembangkan seluas 7 (tujuh) ha yang tersebar di seluruh wilayah kota, yang meliputi:

- a. RTNH di kawasan I seluas 3 (tiga) ha, terletak di Kecamatan Jebres seluas 1 (satu) ha dan Kecamatan Pasarkliwon seluas 2 (dua) Ha;
- b. RTNH di kawasan III seluas 2 (dua) ha, terletak di Kecamatan Banjarsari; dan
- c. RTNH di kawasan V seluas 2 (dua) ha, terletak di Kecamatan Jebres.

#### Pasal 47

Kawasan peruntukan kegiatan sektor informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf g meliputi:

- a. ruang yang sudah ditetapkan sebagai ruang relokasi dan pengelompokkan PKL oleh Pemerintah Daerah;
- b. ruang sekitar pusat perdagangan disediakan oleh pemilik pusat perdagangan sebagai bentuk dari *Corporate Social Responsibility* (CSR);
- c. ruang tempat penyelenggaraan acara Pemerintah Daerah dan/atau pihak swasta sebagai pasar malam (*night market*), di Jalan Diponegoro dan Jalan Gatot Subroto; dan
- d. sebaran ruang bagi kegiatan sektor informal, sebagai berikut:
  1. Kawasan I yaitu di Kelurahan Kedunglumbu, Kelurahan Jayengan, Kelurahan Keratonan dan Kelurahan Sriwedari-Kecamatan Pasarkliwon;
  2. Kawasan II yaitu di Kelurahan Purwosari-Kecamatan Laweyan;
  3. Kawasan V yaitu di Kelurahan Jebres dan Kelurahan Purwodiningratan-Kecamatan Jebres;
  4. Kawasan VI yaitu di Kelurahan Manahan, Kelurahan Kepatihan Kulon, Kelurahan Nusukan-Kecamatan Banjarsari; dan
  5. penentuan lokasi untuk kegiatan sektor informal lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

## Pasal 48

- (1) Kawasan peruntukan lain pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf h angka 1 seluas sekitar 111 (seratus sebelas) ha yang terletak di Kecamatan Pasarkliwon, Kecamatan Laweyan, Kecamatan Banjarsari dan Kecamatan Jebres, terdiri dari lahan pertanian basah dan lahan pertanian kering yang ditetapkan dan dipertahankan sebagai kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Lahan pertanian basah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. sawah di kawasan II seluas 32 (tiga puluh dua) ha, yaitu di Kecamatan Laweyan yang meliputi sawah di Kelurahan Karangasem seluas 24 (dua puluh empat) ha dan Kelurahan Jajar seluas 8 (delapan) ha;
  - b. sawah di kawasan III seluas 60 (enam puluh) ha, yaitu di Kecamatan Banjarsari yang meliputi sawah di Kelurahan Banyuanyar seluas 24 (dua puluh empat) ha, Kelurahan Sumber seluas 21 (dua puluh satu) Ha dan sawah di Kelurahan Kadipiro seluas 15 (lima belas) ha; dan
  - c. sawah di kawasan IV seluas 14 (empat belas) ha, yaitu di Kelurahan Mojosongo-Kecamatan Jebres.
- (3) Lahan pertanian kering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. lahan kering di kawasan IV seluas 2 (dua) ha, yaitu di Kelurahan Mojosongo-Kecamatan Jebres; dan
  - b. lahan kering di kawasan I seluas 3 (tiga) ha yaitu di Kelurahan Semanggi-Kecamatan Pasarkliwon.
- (4) Kawasan peruntukan lain perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf h angka 2 terdiri dari:
  - a. kawasan perikanan tangkap;
  - b. kawasan perikanan budidaya; dan
  - c. kawasan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
- (5) Kawasan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dialokasikan di perairan umum darat tersebar di Kelurahan Manahan, Kelurahan Sumber, Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Banjarsari dan Kelurahan Mojosongo-Kecamatan Jebres.
- (6) Kawasan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c tersebar di Balekambang di depo Kelurahan Gilingan dan Kelurahan Manahan-Kecamatan Banjarsari.
- (7) Kawasan peruntukan lain pelayanan umum yang meliputi pendidikan, kesehatan dan peribadatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf h angka 3, dikembangkan di seluruh wilayah kota.
- (8) Kawasan peruntukan lain pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf h angka 4, dikembangkan di seluruh wilayah kota dan meliputi:
  - a. Korem 074/ Warastratama di Kecamatan Laweyan;

- b. Komando Distrik Militer (Kodim) 0735/Kota Surakarta di Kecamatan Banjarsari;
- c. Komando Rayon Militer (Koramil) yang terdapat di kecamatan-kecamatan di wilayah kota;
- d. Pusdiktop Kodiklat di Kecamatan Pasarkliwon;
- e. Kantor Polisi Militer di Kecamatan Pasarkliwon.

#### Pasal 49

Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 digambarkan pada peta Pola Ruang Kota dengan tingkat ketelitian 1 : 25.000 sebagaimana tersebut dalam Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, dan Lampiran VIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### BAB V PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

#### Bagian Pertama Kawasan Strategis

#### Pasal 50

- (1) Penetapan Kawasan Strategis Kota memperhatikan Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Propinsi.
- (2) Kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kawasan strategis nasional;
  - b. kawasan strategis provinsi; dan
  - c. kawasan strategis kota.

#### Pasal 51

- (1) Kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a meliputi Kota Surakarta yang merupakan kawasan PKN.
- (2) Kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 pada ayat (2) huruf b yaitu wilayah Kawasan Perkotaan Surakarta – Boyolali – Sukoharjo – Karanganyar – Wonogiri – Sragen – Klaten (Subosukawonosraten).
- (3) Kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 50 pada ayat (2) huruf c meliputi:
  - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan aspek ekonomi;
  - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan aspek sosial budaya;
  - c. kawasan strategis kota dari sudut kepentingan ilmu pengetahuan; dan

- d. kawasan strategis kota dari sudut kepentingan lingkungan.
- (4) Penetapan kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 25.000 sebagaimana tersebut dalam Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, dan Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua  
Penetapan Kawasan Strategis Kota

Pasal 52

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan aspek ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf a, merupakan kawasan terpadu yang meliputi :
- a. koridor Jalan Jend. Gatot Subroto dan sebagian ruas Jalan Dr. Rajiman (Coyudan) Kelurahan Kemlayan-Kecamatan Serengan; dan
  - b. koridor rencana jalan lingkar Utara yang melewati Kelurahan Mojosongo-Kecamatan Jebres, Kelurahan Nusukan, Kelurahan Kadipiro dan Kelurahan Banyuanyar-Kecamatan Banjarsari.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan aspek sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf b, diarahkan di kawasan Keraton Kasunanan, Keraton Mangkunegaran, dan Taman Sriwedari.
- (3) Kawasan strategis kota dari sudut kepentingan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf c, di kawasan Solo Techno Park.
- (4) Kawasan strategis kota dari sudut kepentingan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf d, di Kawasan Satwa Taru Jurug.

Pasal 53

- (1) Untuk operasionalisasi RTRW kota disusun Rencana Rinci Tata Ruang berupa Tata Ruang Kawasan Strategis Kota.
- (2) Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB VI

### ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

#### Pasal 54

- (1) Pemanfaatan ruang dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya.
- (2) Pemanfaatan ruang mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang.
- (3) Rencana tata ruang meliputi pengembangan penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara dan penatagunaan sumber daya alam lain.
- (4) Prioritas pelaksanaan pembangunan disusun berdasarkan atas kemampuan pembiayaan dan kegiatan yang mempunyai efek mengganda sesuai arahan umum pembangunan daerah.
- (5) Indikasi program utama, meliputi:
  - a. usulan program utama;
  - b. lokasi;
  - c. besaran;
  - d. sumber pendanaan;
  - e. instansi pelaksana; dan
  - f. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (6) Pelaksanaan pembangunan berdasarkan tata ruang dilaksanakan selama 20 (dua puluh) tahun, dibagi menjadi 5 (lima) tahap, meliputi :
  - a. tahap I meliputi tahun 2011 - 2016;
  - b. tahap II meliputi tahun 2016- 2021;
  - c. tahap III meliputi tahun 2021 - 2026; dan
  - d. tahap IV meliputi tahun 2026 – 2031.

#### Pasal 55

Program pemanfaatan ruang disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang ditetapkan dalam Lampiran X yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 56**

Pengendalian pemanfaatan ruang sebagai upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang kota dilakukan melalui:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi
- b. ketentuan perizinan;
- c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
- d. sanksi.

**Bagian Kedua**  
**Ketentuan Umum Peraturan Zonasi**

**Pasal 57**

Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang wilayah;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung; dan
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya;

**Pasal 58**

Ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a disusun dalam peraturan zonasi sistem kota meliputi indikasi arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang dan pola ruang, yang terdiri atas:

- a. sistem pelayanan perkotaan;
- b. sistem jaringan transportasi kota;
- c. sistem jaringan jalur kereta api;
- d. sistem jaringan telekomunikasi kota;
- e. sistem jaringan sumber daya air;
- f. sistem infrastruktur perkotaan; dan
- g. sistem prasarana lainnya.

## Pasal 59

Sistem pelayanan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a disusun dengan memperhatikan:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi pada pusat pelayanan kota, kegiatan berskala kota, nasional dan internasional yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayani;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi pada SPK, kegiatan berskala sebagian wilayah kota atau kawasan yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayani; dan
- c. ketentuan umum peraturan zonasi pada pelayanan lingkungan, kegiatan berskala kelurahan, yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayani.

## Pasal 60

Sistem jaringan transportasi kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b meliputi:

- a. zonasi untuk jaringan jalan meliputi untuk zona ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan;
- b. zona ruang manfaat jalan meliputi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, lereng, ambang pengaman, trotoar, badan jalan, saluran tepi jalan, peletakan bangunan utilitas dalam tanah dan dilarang untuk kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan;
- c. zona ruang milik jalan meliputi untuk ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas serta kebutuhan ruang untuk pengamanan jalan dan dilarang untuk kegiatan-kegiatan yang diluar kepentingan jalan;
- d. zona ruang pengawasan jalan meliputi untuk ruang terbuka yang bebas pandang dan dilarang untuk kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan;
- e. RTH pada zona ruang milik jalan minimal 20 (dua puluh) persen;
- f. dilengkapi dengan fasilitas pengaturan lalu lintas dan marka jalan;
- g. jaringan jalan yang merupakan lintasan angkutan barang memiliki lajur minimal 6 (enam) lajur, dilengkapi jalur lambat dan jalur angkutan umum serta menghindari persimpangan sebidang;
- h. pengguna prasarana transportasi wajib mentaati ketentuan batas maksimal jenis dan beban kendaraan yang diizinkan pada ruas jalan yang dilalui; dan

- i. pemanfaatan ruas-ruas jalan utama sebagai tempat parkir hanya pada lokasi-lokasi yang sudah ditetapkan oleh instansi yang berwenang dengan tetap menjaga kelancaran arus lalu lintas;
- j. ketentuan peraturan zonasi untuk terminal, meliputi:
  1. zonasi terminal sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari zona fasilitas utama, zona fasilitas penunjang dan zona kepentingan terminal;
  2. zona fasilitas utama meliputi untuk tempat keberangkatan, tempat kedatangan, tempat menunggu, tempat lintas, dan dilarang kegiatan-kegiatan yang mengganggu kelancaran lalu lintas kendaraan;
  3. zona fasilitas penunjang meliputi untuk kamar kecil atau toilet, musholla, kios atau kantin, ruang pengobatan, ruang informasi dan pengaduan, telepon umum, tempat penitipan barang, taman dan tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar, menara pengawas, loket penjualan karcis, rambu-rambu dan papan informasi, yang sekurang-kurangnya memuat petunjuk jurusan, tarif dan jadwal perjalanan, pelataran untuk kendaraan pengantar dan/atau taksi (*drop off*), dan dilarang kegiatan-kegiatan yang mengganggu keamanan dan kenyamanan;
  4. terminal multimoda dilengkapi pula dengan fasilitas pelataran parkir untuk penumpang yang akan menitipkan kendaraan pribadinya (roda dua dan roda empat) dan berganti pada angkutan umum;
  5. zona kepentingan terminal meliputi ruang lalu lintas sampai dengan titik persimpangan yang terdekat dari terminal dan dilarang untuk kegiatan yang menganggu kelancaran arus lalu lintas;
  6. fasilitas terminal penumpang harus dilengkapi dengan fasilitas bagi penumpang penyandang cacat;
  7. fasilitas terminal penumpang menyediakan pula tempat bagi Pedagang Kaki Lima; dan
  8. terminal terpadu intra dan antar moda bertujuan untuk menyediakan fasilitas penghubung yang pendek dan aman serta penggunaan fasilitas penunjang bersama.

## Pasal 61

Sistem jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c meliputi:

- a. zonasi jaringan jalan rel kereta api terdiri dari ruang manfaat jalan kereta api, ruang milik jalan kereta api, dan ruang pengawasan jalan kereta api, termasuk bagian bawahnya serta ruang bebas di atasnya, yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api;

- b. zona ruang manfaat jalan kereta api ditetapkan untuk konstruksi jalan rel; peralatan persinyalan, peralatan telekomunikasi, instalasi listrik, dan saluran air;
- c. zona ruang milik jalan kereta api, ditetapkan untuk jalan kereta api pada sisi kiri dan kanan selebar 6 (enam) meter untuk jalan rel kereta api yang terletak di permukaan tanah;
- d. persimpangan rel kereta api dengan jalan harus memiliki marka dan rambu yang jelas;
- e. zona ruang pengawasan jalan kereta api, ditetapkan untuk pengamanan dan kelancaran operasi kereta api pada sisi kiri kanan selebar 9 (sembilan) meter dari daerah milik jalan kereta api dan dilarang untuk kegiatan yang mengganggu operasional kereta api;
- f. pada ruang manfaat jalan kereta api dilengkapi sarana berupa menara dengan kelengkapan gardu listrik; atau bangunan pengendalian operasi kereta api terpusat;
- g. jaringan perkeretaapian dilengkapi pula dengan stasiun pemberhentian dan depo;
- h. stasiun pemberhentian kereta api dilengkapi dengan pelataran parkir bagi penumpang untuk menaruh kendaraan pribadi atau terhubungkan dengan terminal multimoda; dan
- i. stasiun pemberhentian kereta api terintegrasi dengan jalur pejalan kaki sebagai akses bagi penumpang.

#### Pasal 62

Sistem jaringan telekomunikasi kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf d, meliputi:

- a. menetapkan sempadan menara telekomunikasi;
- b. izin pembuatan jaringan kabel yang melintasi tanah milik atau dikuasai pemerintah;
- c. mengarahkan penggunaan menara telekomunikasi bersama; dan
- d. dilakukan penghijauan di lokasi.

#### Pasal 63

Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf e, meliputi:

- a. pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;
- b. dilarang mendirikan bangunan di dalam sempadan sumber air, sempadan sungai, bendungan, embung, jaringan irigasi;
- c. dilarang membuat sumur dalam tanpa seizin pemerintah kota; dan

- d. diperbolehkan mendirikan bangunan untuk mendukung sarana pengelolaan sumber daya air; dan
- e. dilarang menebang, memotong pepohonan disekitar wilayah sungai tanpa izin instansi yang berwenang.

#### Pasal 64

- (1) Sistem infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf f, meliputi:
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan persampahan;
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi pada jaringan dan kawasan pengelolaan air minum;
  - c. ketentuan umum peraturan zonasi pada jaringan dan kawasan pengelolaan air limbah;
  - d. ketentuan umum peraturan zonasi pada jaringan drainase;
  - e. ketentuan umum peraturan zonasi pada jaringan pejalan kaki; dan
  - f. ketentuan umum peraturan zonasi pada jalur dan ruang evakuasi bencana.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. diizinkan melakukan penghijauan kawasan sekitar tempat pembuangan akhir sampah;
  - b. dilarang mengembangkan permukiman di kawasan tempat pembuangan akhir sampah;
  - c. diizinkan bersyarat pembangunan fasilitas pendukung kegiatan pengelolaan sampah di kawasan tempat pembuangan akhir sampah; dan
  - d. mengatur penempatan tempat pembuangan sementara sampah di kawasan permukiman, pasar serta pusat keramaian lainnya.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada jaringan dan kawasan pengelolaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. diizinkan mengembangkan RTH;
  - b. dilarang mendirikan bangunan di atas jaringan air minum;
  - c. diizinkan bersyarat mendirikan bangunan fasilitas pendukung kegiatan distribusi di atas jaringan air minum; dan
  - d. mengendalikan pertumbuhan kegiatan terbangun disekitar kawasan sumber air minum.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi pada jaringan dan kawasan pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
  - a. diizinkan pemanfaatan limbah untuk pengembangan energi;

- b. dilarang mendirikan bangunan umum di atas jaringan air limbah; dan
  - c. diizinkan secara terbatas pembangunan fasilitas untuk mendukung pengelolaan limbah.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi pada jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disusun dengan memperhatikan:
- a. diizinkan pembuatan jalan inspeksi di sepanjang jalur drainase.
  - b. dilarang mendirikan bangunan di atas jaringan drainase; dan
  - c. diizinkan secara terbatas mendirikan bangunan di atas saluran drainase untuk mendukung fungsi drainase.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi pada jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. wajib dilengkapi jalur bagi kaum difabel;
  - b. diizinkan pemasangan papan reklame badan jalan; dan
  - c. dilarang membangun atau melakukan kegiatan yang mengganggu pejalan kaki.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi pada jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi pada jalur evakuasi bencana meliputi:
    1. diizinkan pemasangan rambu dan papan peringatan bencana; dan
    2. dilarang melakukan pemanfaatan badan jalan yang dapat mengganggu kelancaran evakuasi.
  - b. Ketentuan umum peraturan zonasi pada ruang evakuasi bencana meliputi:
    1. diizinkan pembangunan fasilitas pendukung kegiatan pengungsian;
    2. diizinkan terbatas pemanfaatan kegiatan di ruang evakuasi jika tidak ada bencana alam; dan
    3. dilarang mengembangkan kegiatan permanen yang dapat mengganggu fungsi ruang evakuasi.

## Pasal 65

- (1) Sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf g, terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi pada jaringan jalan sepeda;
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem angkutan umum; dan
  - c. ketentuan umum peraturan zonasi pada kegiatan sektor informal.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada jaringan jalan sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. diizinkan pemasangan papan reklame badan jalan; dan
  - b. dilarang membangun atau melakukan kegiatan yang mengganggu kelancaran sepeda.

- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. wajib dilengkapi jalur bagi kaum difabel;
  - b. wajib dilengkapi informasi rute dan jam operasi; dan
  - c. diizinkan pemasangan reklame secara terbatas.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kegiatan sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. diizinkan menggunakan tenda yang bergambar;
  - b. diizinkan pemasangan iklan melalui tenda; dan
  - c. dilarang menggunakan tenda permanen.

#### Pasal 66

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b, terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan resapan air;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat; dan
- c. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan rawan bencana banjir.

#### Pasal 67

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a meliputi :

- a. diizinkan terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpahan air hujan;
- b. diizinkan untuk wisata alam dengan syarat tidak mengubah bentang alam;
- c. diizinkan untuk kegiatan pendidikan dan penelitian dengan syarat tidak mengubah bentang alam;
- d. diizinkan dilakukan penyediaan sumur resapan dan / atau embung pada lahan terbangun yang sudah ada;
- e. dilarang untuk seluruh jenis kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air; dan
- f. penambahan penanaman pohon yang dapat melindungi kualitas tanah dan air.

#### Pasal 68

Peraturan zonasi pada kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b meliputi:

- a. diizinkan secara terbatas untuk aktivitas wisata alam;
- b. dilarang kegiatan pemasangan papan reklame; dan

- c. diizinkan terbatas pendirian bangunan untuk menunjang fungsi pengelolaan sungai dan taman rekreasi.

#### Pasal 69

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c, bangunan diarahkan pada bangunan yang adaptasi dengan permasalahan kawasan.

#### Pasal 70

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c, terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perumahan;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perdagangan dan jasa;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perkantoran;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pendidikan;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri;
- f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan olah raga;
- g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan wisata;
- h. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan transportasi;
- i. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan;
- j. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian;
- k. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pelayanan umum; dan
- l. ketentuan umum peraturan zonasi RTNH.

#### Pasal 71

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a, meliputi:

- a. pengembangan perumahan dengan bangunan vertikal (rumah susun/ apartemen) dilakukan di kawasan pusat kota dan kawasan lainnya yang terdapat kawasan permukiman padat dan kumuh dengan tujuan untuk menambah RTH dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen);
- b. pengembangan perumahan dengan kepadatan sedang sampai dengan tinggi diarahkan pada kawasan permukiman sedang dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 60% (enam puluh persen);
- c. pengembangan perumahan dengan kepadatan rendah diarahkan pada kawasan permukiman rendah dengan luas kapling paling sedikit 120 m<sup>2</sup>

(seratus dua puluh meter persegi) dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen);

- d. pengembangan rumah tinggal tunggal diizinkan setinggi-tingginya 3 (tiga) lantai dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan;
- e. pengembangan perumahan oleh pengembang paling sedikit 10.000 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi);
- f. pelaksana pembangunan perumahan/pengembang wajib menyediakan prasarana dan sarana umum dengan proporsi 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan termasuk penyediaan RTH publik kawasan perumahan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan;
- g. dilarang melakukan kegiatan privat pada ruang-ruang di prasarana dan sarana umum tanpa izin pemerintah daerah;
- h. setiap kawasan perumahan diarahkan melakukan pengelolaan sampah secara terpadu;
- i. pola pengembangan infrastruktur perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya dan tidak diperkenankan pengembangan perumahan secara tertutup;
- j. pengembangan kegiatan pelayanan permukiman di kawasan perumahan disesuaikan dengan skala pelayanan permukiman dan hirarki jalan;
- k. pembangunan perumahan lama/perkampungan dilakukan secara terpadu baik fisik maupun sosial ekonomi masyarakat melalui program pembenahan lingkungan, peremajaan kawasan, perbaikan kampung, peningkatan prasarana dan sarana perumahan; dan
- l. setiap pengembangan kawasan perumahan diwajibkan melakukan pengelolaan hidrologi untuk memperkecil dan mengatur debit limpahan air hujan ke wilayah luar disesuaikan dengan daya dukung kawasan; dan
- m. setiap kawasan perumahan wajib melakukan penghijauan.

## Pasal 72

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b meliputi:

- a. pengembangan kawasan perdagangan dan jasa dikembangkan dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 80% (delapan puluh persen);
- b. kegiatan perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan lokal, nasional maupun internasional diarahkan di kawasan pusat kota;
- c. kegiatan perdagangan dan jasa skala pelayanan SPK direncanakan tersebar di setiap sub pusat kota;
- d. kegiatan perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan lingkungan diarahkan pada pusat-pusat lingkungan dengan dukungan akses jalan sekurang-kurangnya jalan lokal sekunder;

- e. kegiatan perdagangan dan jasa direncanakan secara terpadu dengan kawasan sekitarnya dan harus memperhatikan kepentingan semua pelaku sektor perdagangan dan jasa termasuk memberikan ruang untuk sektor informal atau kegiatan sejenis lainnya;
- f. pengembangan pendidikan tinggi yang menyelenggarakan satu jenis disiplin ilmu diizinkan pada kawasan perdagangan dan jasa dengan syarat tidak menimbulkan konflik kegiatan;
- g. pengembangan kegiatan perkantoran diizinkan pada kawasan perdagangan dan jasa;
- h. pembangunan fasilitas perdagangan berupa kawasan perdagangan terpadu, pelaksana pembangunan/pengembang wajib menyediakan prasarana, sarana dan utilitas, RTH, ruang untuk sektor informal dan fasilitas sosial;
- i. setiap pengembangan kawasan perdagangan dan jasa wajib memperhatikan daya dukung dan daya tampung serta lingkup pelayanannya;
- j. setiap kegiatan perdagangan dan jasa wajib memberikan ruang untuk mengurangi dan mengatasi dampak yang ditimbulkan; dan
- k. setiap lokasi kegiatan perdagangan dan jasa wajib melakukan penghijauan.

### Pasal 73

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c meliputi:

- a. Perkantoran pemerintah :
  - 1) pengembangan kawasan perkantoran pemerintah dikembangkan dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 60% (enam puluh persen);
  - 2) unit/kaveling peruntukan perkantoran pemerintah harus memiliki ruang parkir yang mampu menampung jumlah kendaraan bagi karyawan atau pihak-pihak yang aktivitasnya terkait dengan kegiatan yang ada di kawasan perkantoran; dan
  - 3) kawasan kantor kecamatan, balaikota, dan kantor DPRD dan wajib memiliki ruang terbuka publik dan selalu hijau.
- b. Perkantoran swasta :
  - 1) pengembangan kawasan perkantoran swasta dikembangkan dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 70% (tujuh puluh persen);
  - 2) kawasan peruntukan perkantoran harus memiliki ruang parkir yang mampu menampung jumlah kendaraan bagi karyawan atau pihak-pihak yang aktivitasnya terkait dengan kegiatan yang ada di kawasan perkantoran;

- 3) kegiatan perkantoran swasta yang memiliki karyawan sampai dengan 12 (dua belas) orang diizinkan berlokasi di kawasan permukiman atau kawasan lainnya dengan memperhatikan akses pelayanan;
- 4) setiap pengembangan kawasan perkantoran wajib memperhatikan daya dukung dan daya tampung serta lingkup pelayanannya; dan
- 5) pengembangan kawasan perkantoran swasta wajib menyediakan ruang untuk sektor informal; dan
- 6) setiap lokasi kegiatan perdagangan dan jasa wajib melakukan penghijauan.

#### Pasal 74

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf d meliputi:

- a. pengembangan kawasan pendidikan dikembangkan dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 70% (tujuh puluh persen);
- b. pendidikan dasar dan menengah diarahkan sebagai fasilitas pelayanan lokal dan dikembangkan di setiap PL sebagai bagian dari fasilitas lingkungan dan bagian wilayah kota;
- c. pengembangan pendidikan tinggi harus mampu menyediakan ruang bagi aktivitas akademik dan penunjangnya; dan
- d. pembangunan fasilitas pendidikan di tepi ruas jalan harus mempertimbangkan kelancaran pergerakan pada ruas jalan tersebut; dan
- e. setiap ruang di kawasan pendidikan wajib melakukan penghijauan.

#### Pasal 75

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf e meliputi:

- a. pengembangan kawasan peruntukan industri dikembangkan dengan komposisi kaveling paling tinggi adalah 70% (tujuh puluh persen) dari luas kawasan;
- b. pengembangan kawasan peruntukan industri dikembangkan dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 60% (enam puluh persen);
- c. pengembangan jalan dan saluran dengan komposisi 8% (delapan persen) sampai 12% (dua belas persen) dari luas kawasan;
- d. diwajibkan menyediakan ruang untuk zona penyangga berupa sabuk hijau (*green belt*) dan RTH sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari luas kawasan;
- e. diwajibkan menyediakan fasilitas penunjang kegiatan industri dengan komposisi 6% (enam persen) sampai 12% (dua belas persen) dari luas kawasan;

- f. diwajibkan menyediakan dan mengelola IPAL terpadu;
- g. diwajibkan melakukan pengelolaan hidrologi untuk memperkecil dan mengatur debit limpahan air hujan ke wilayah luar disesuaikan dengan daya dukung kawasan;
- h. kegiatan industri yang masih berada di luar kawasan peruntukan industri akan direlokasi secara bertahap ke kawasan-kawasan yang direncanakan sebagai kawasan peruntukan industri;
- i. perusahaan industri yang akan melakukan perluasan dengan menambah lahan melebihi ketersediaan lahan kawasan peruntukan industri, wajib berlokasi di kawasan peruntukan industri;
- j. industri kecil dan rumah tangga diizinkan di luar kawasan peruntukan industri dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan keserasian kawasan;
- k. luas lahan kawasan peruntukan industri paling rendah 50 (lima puluh) ha dalam satu hamparan; dan
- l. luas lahan kawasan peruntukan industri tertentu untuk usaha mikro, kecil, dan menengah paling rendah 5 (lima) ha dalam satu hamparan.

#### Pasal 76

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan olah raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf f meliputi:

- a. diizinkan mengembangkan fasilitas penunjang di kawasan olah raga sesuai dengan daya tampung dan nilai strategis kawasan;
- b. diizinkan pengembangan fasilitas lain sepanjang mendukung fungsi utama kawasan;
- c. pengembangan kawasan olah raga dikembangkan sesuai dengan standar internasional;
- d. diizinkan pemanfaatan untuk kegiatan massal sepanjang tidak mengganggu fungsi utama kawasan; dan
- e. pada kawasan olah raga wajib dilakukan penghijauan.

#### Pasal 77

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf g meliputi:

- a. zonasi kawasan pariwisata terdiri atas:
  - 1. zona usaha jasa pariwisata difungsikan untuk jasa biro perjalanan wisata, jasa agen perjalanan wisata, jasa pramuwisata, dan jasa informasi pariwisata;
  - 2. zona daya tarik wisata difungsikan untuk daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan daya tarik wisata minat khusus;

3. zona usaha pariwisata difungsikan untuk penyediaan akomodasi; makan dan minum, angkutan wisata, dan kawasan pariwisata.
- b. pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- c. perlindungan terhadap situs peninggalan sejarah dan budaya;
- d. pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pariwisata;
- e. untuk situs peninggalan sejarah dan budaya yang berada di luar kawasan pariwisata ditetapkan zonasi tersendiri sesuai dengan kondisi di lapangan;
- f. penyediaan prasarana dan sarana minimal meliputi telekomunikasi, listrik, air bersih, drainase, pembuangan limbah dan persampahan; WC umum, parkir, lapangan terbuka, pusat perbelanjaan skala lokal, sarana peribadatan dan sarana kesehatan; persewaan kendaraan, *ticketing, money changer*;
- g. memiliki akses yang terintegrasi dengan terminal, dan pelabuhan;
- h. pembangunan objek dan daya tarik wisata alam hutan mengikuti ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan; dan
- i. pelarangan kegiatan industri besar dan menengah dan kegiatan lain yang dapat mengganggu kegiatan pariwisata.

#### Pasal 78

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf h meliputi:

- a. wajib menyediakan informasi perjalanan dan / atau rute;
- b. pengembangan kawasan transportasi dikembangkan dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 80% (delapan puluh persen);
- c. dizinkan pembangunan fasilitas yang mendukung fungsi pelayanan transportasi;
- d. diizinkan pembangunan fasilitas untuk penyediaan kebutuhan penumpang;
- e. tersedia ruang parkir bagi kendaraan yang mengantarkan penumpang;
- f. tersedia ruang atau fasilitas intermoda dan lahan parkir; dan
- g. pada setiap kawasan pendukung sarana transportasi wajib dilakukan penghijauan.

#### Pasal 79

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf i meliputi:

- a. diizinkan mengembangkan fasilitas penunjang kegiatan pertahanan sesuai dengan daya tampung dan nilai strategis kawasan; dan

b. pada kawasan pertahanan dan keamanan wajib dilakukan penghijauan.

### Pasal 80

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf j, terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan meliputi:
  - 1) diarahkan untuk budidaya tanaman pangan;
  - 2) dilarang aktivitas budidaya yang mengurangi luas kawasan sawah irigasi;
  - 3) dilarang aktivitas budidaya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah;
  - 4) diizinkan aktivitas pendukung pertanian; dan
  - 5) dilarang mendirikan bangunan pada kawasan sawah irigasi.
- b. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan pertanian hortikultura, diizinkan pemanfaatan ruang untuk bangunan pendukung

### Pasal 81

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf k, meliputi:

- a. ketentuan peraturan zonasi untuk kawasan kesehatan:
  - 1) aksesibilitas terhadap sarana kesehatan;
  - 2) kawasan kesehatan seperti praktek dokter, apotek, klinik diarahkan di pusat wilayah pengembangan dan menyebar merata di seluruh kawasan kota terutama pada kawasan perumahan dan permukiman;
  - 3) pengembangan sarana kesehatan disesuaikan dengan skala pelayanan;
  - 4) jumlah sarana kesehatan disesuaikan dengan jumlah penduduk; dan
  - 5) lokasi sarana kesehatan dengan fungsi pelayanan sekunder, menyebar di seluruh wilayah permukiman.
- b. ketentuan peraturan zonasi untuk kawasan peribadatan:
  - 1) kawasan peribadatan menyatu dengan lingkungan permukiman;
  - 2) jumlah sarana peribadatan berdasarkan jumlah penduduk sesuai pemeluk agama dan rasio kebutuhan penduduk; dan
  - 3) pada kawasan pelayanan umum wajib memiliki lahan parkir dan melakukan penghijauan.

### Pasal 82

Ketentuan umum peraturan zonasi RTNH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf l, meliputi:

- a. dilarang mendirikan bangunan yang dapat mengurangi luasan ruang terbuka non hijau;
- b. diizinkan untuk pengembangan jaringan utilitas;
- c. diizinkan untuk ruang parkir;
- d. diizinkan kegiatan olah raga dan rekreasi; dan
- e. sekeliling kawasan RTNH disarankan dilakukan penghijauan.

Bagian Ketiga  
Ketentuan Perizinan

Pasal 83

Dalam pemanfaatan ruang setiap orang wajib memiliki izin pemanfaatan ruang dan wajib melaksanakan setiap ketentuan perizinan dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Pasal 84

- (1) Ketentuan umum perizinan yang dikenakan pada kegiatan dan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, meliputi:
  - a. izin prinsip;
  - b. izin lokasi;
  - c. izin pemanfaatan ruang (IPR);
  - d. izin mendirikan bangunan (IMB); dan
  - e. izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin prinsip dan izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan berdasarkan RTRW kota
- (3) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah izin yang diberikan kepada pemohon untuk memperoleh ruang yang diperlukan dalam rangka melakukan aktivitasnya.
- (4) IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah izin yang berkaitan dengan lokasi, kualitas ruang, dan tata bangunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan izin lokasi.
- (5) IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah izin yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis, dan diberikan berdasarkan rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi.

- (6) Izin lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah ketentuan izin usaha sektor pembangunan.
- (7) Prinsip dasar penerapan mekanisme perizinan dalam pemanfaatan ruang adalah sebagai berikut:
  - a. setiap kegiatan dan pembangunan harus memohon izin dari Pemerintah Kota yang akan memeriksa kesesuaianya dengan rencana, serta standar administrasi legal;
  - b. setiap kegiatan dan pembangunan yang berpeluang menimbulkan gangguan bagi kepentingan umum, harus memiliki izin dari Pemerintah Kota; dan
  - c. setiap permohonan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW harus melalui pengkajian mendalam untuk menjamin bahwa manfaatnya jauh lebih besar dari kerugiannya bagi semua pihak terkait sebelum dapat diberikan izin.
- (8) Prosedur pemberian IPR ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

#### Bagian Keempat Ketentuan Insentif dan Disinsentif

##### Pasal 85

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif dan disinsentif terhadap kegiatan yang memanfaatkan ruang.
- (2) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
- (3) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

##### Pasal 86

- (1) Insentif dapat berupa insentif fiskal dan / atau insentif non fiskal.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. keringanan pajak;
  - b. kompensasi;
  - c. subsidi silang;
  - d. imbalan;
  - e. sewa ruang; dan
  - f. kontribusi saham.

- (3) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- pembangunan dan pengadaan prasarana;
  - kemudahan prosedur perizinan; dan
  - penghargaan.

Pasal 87

Pemberian kompensasi diberikan pada kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.

Pasal 88

Prioritas penyediaan prasarana dan sarana diberikan pada kegiatan yang mendukung perwujudan rencana tata ruang.

Pasal 89

- (1) Insentif yang diberikan sebagai imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf d terdiri atas:
- insentif yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang;
  - insentif yang diberikan pemerintah daerah kepada pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang; dan
  - insentif yang diberikan pemerintah daerah kepada pemerintah kelurahan dalam wilayah kota, atau dengan pemerintah daerah lainnya apabila dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
- (2) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat diberikan:
- keringanan biaya sertifikasi tanah;
  - pembangunan serta pengadaan infrastruktur; dan
  - pemberian penghargaan kepada masyarakat.
- (3) Insentif yang diberikan kepada pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diberikan dalam bentuk:
- kemudahan prosedur perizinan;
  - kompensasi;
  - subsidi silang;
  - imbalan;
  - sewa ruang;

- f. kontribusi saham; dan
  - g. pemberian penghargaan.
- (4) Insentif yang diberikan pemerintah kepada pemerintah daerah, atau dengan pemerintah daerah lainnya apabila dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pemberian penghargaan.

#### Pasal 90

- (1) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) terdiri atas:
  - a. disinsentif yang diberikan kepada masyarakat, pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang; dan
  - b. disintensif yang diberikan pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lain dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (2) Disinsentif yang diberikan kepada masyarakat, pengusaha, dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. pengenaan pajak yang tinggi, disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang;
  - b. pembatasan penyediaan infrastruktur; dan
  - c. pensyaratuan khusus dalam perizinan.
- (3) Disintensif yang diberikan pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lain dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b berupa teguran tertulis.

#### Pasal 91

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilaksanakan oleh instansi berwenang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif akan diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima  
Sanksi

Pasal 92

Pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang berbentuk:

- a. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi di daerah;
- b. pemanfaatan ruang tanpa izin yang diterbitkan berdasarkan RTRW;
- c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan berdasarkan RTRW;
- d. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin yang diterbitkan berdasarkan RTRW;
- e. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh pengaturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
- f. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

Pasal 93

- (1) Pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 92 dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan pelanggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk :
  - a. peringatan tertulis,
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penghentian sementara pelayanan umum;
  - d. penutupan lokasi;
  - e. pencabutan izin;
  - f. pembatalan izin;
  - g. pembongkaran bangunan;
  - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
  - i. denda administratif.

Pasal 94

Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) sebagai berikut:

- a. Peringatan tertulis dapat dilaksanakan dengan prosedur bahwa pejabat yang berwenang dalam penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang dapat

memberikan peringatan tertulis melalui penertiban surat peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali.

b. Penghentian sementara kegiatan dapat dilakukan melalui:

1. penertiban surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
2. apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang;
3. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban;
4. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan
5. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

c. Penghentian sementara pelayanan umum dapat dilakukan melalui:

1. penertiban surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang (membuat surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum);
2. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;
3. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum yang akan segera dilaksanakan, disertai rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;
4. pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya;

5. penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar; dan
  6. pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
- d. Penutupan lokasi dapat dilakukan melalui:
1. penertiban surat perintah penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
  2. apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi kepada pelanggar;
  3. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;
  4. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang dengan bantuan aparat penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
  5. pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
- e. Pencabutan izin dapat dilakukan melalui:
1. menerbitkan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
  2. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan keputusan tentang pengenaan sanksi pencabutan izin pemanfaatan ruang;
  3. pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin;
  4. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin;
  5. pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin menerbitkan keputusan pencabutan izin;
  6. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dicabut, sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang secara permanen yang telah dicabut izinnya; dan

7. apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan yang telah dicabut izinnya, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kegiatan tanpa izin sesuai peraturan perundangan.
- f. pembatalan izin dilakukan melalui:
  1. membuat lembar evaluasi yang berisikan dengan arahan pola pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang yang berlaku;
  2. memberitahukan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal akibat pembatalan izin;
  3. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
  4. memberitahukan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin;
  5. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin dari pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin; dan
  6. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dibatalkan.
- g. pembongkaran bangunan dilakukan melalui:
  1. menerbitkan surat pemberitahuan perintah pembongkaran bangunan dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
  2. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan;
  3. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pembongkaran bangunan yang akan segera dilaksanakan; dan
  4. berdasar keputusan tentang pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan pembongkaran bangunan secara paksa.
- h. pemulihan fungsi ruang dapat dilakukan melalui:
  1. menetapkan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya dan cara pemulihannya;
  2. pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang menerbitkan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang;
  3. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban

- mengeluarkan keputusan tentang pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang;
4. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban, memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu tertentu;
  5. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang;
  6. apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang; dan
  7. apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah atas beban pelanggar di kemudian hari.
- i. denda administratif dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif.

#### Pasal 95

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif, sanksi pidana penjara, dan/atau sanksi pidana denda akan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII KELEMBAGAAN

#### Pasal 96

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor atau antar daerah bidang penataan ruang dibentuk BKPRD.
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Walikota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan penataan ruang mengacu pada peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

### HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

#### Bagian Pertama Hak

##### Pasal 97

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang;
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan menimbulkan kerugian; dan
- g. mengetahui rencana tata ruang yang telah ditetapkan melalui pengumuman atau penyebarluasan oleh Pemerintah daerah.

#### Bagian Kedua Kewajiban

##### Pasal 98

Dalam penataan ruang, setiap orang wajib :

- a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

## Pasal 99

- (1) Dalam menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf b, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menikmati dan memanfaatkan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dilaksanakan atas dasar pemilikan, penguasaan, atau pemberian hak tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau azas hukum adat dan kebiasaan yang berlaku atas ruang pada masyarakat setempat.

## Pasal 100

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktekan masyarakat secara turun menurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang serta menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

## Bagian Ketiga Peran Masyarakat

### Pasal 101

- (1) Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (2) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, melalui :
  - a. partisipasi dalam perencanaan tata ruang;
  - b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
  - c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang diatur dengan Peraturan Walikota.

## Pasal 102

Bentuk peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang berupa:

- a. masukan mengenai:
  - 1) persiapan penyusunan rencana tata ruang;
  - 2) penentuan arah pengembangan wilayah dan kawasan;
  - 3) pengidentifikasi potensi dan masalah pembangunan wilayah atau pengawasan;
  - 4) perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
  - 5) penetapan rencana tata ruang.
- b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

## Pasal 103

Dalam pemanfaatan ruang kota, peran serta masyarakat dapat berbentuk:

- a. pemanfaatan ruang daratan, dan ruang udara berdasarkan peraturan perundang-undangan, agama, adat, atau kebiasaan yang berlaku;
- b. bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan kota;
- c. penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan RTRW dan rencana tata ruang kota;
- d. perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW Kota; dan
- e. bantuan teknik dan pengelolaan dalam pemanfaatan ruang dan/atau kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam.

## Pasal 104

- (1) Tata cara peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (2) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.

## Pasal 105

Dalam pengendalian pemanfaatan ruang, peran serta masyarakat dapat berbentuk:

- a. pengawasan terhadap pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan; dan
- b. bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan penertiban pemanfaatan ruang.

#### Pasal 106

- (1) Peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 disampaikan secara lisan atau tertulis kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara dan mekanisme peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

### BAB X PENYELESAIAN SENGKETA

#### Pasal 107

- (1) Penyelesaian sengketa penataan ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 108

- (1) PPNS Daerah diberikan wewenang untuk melaksanakan Penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak Pidana di bidang Penataan ruang agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan di bidang penataan ruang;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana di bidang penataan ruang;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti dimaksud;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang menurut hukum yang berlaku.
- (3) PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 109

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 98 dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

### Pasal 110

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
- a. pencabutan izin usaha; dan/atau
  - b. pencabutan status badan hukum.

#### Pasal 111

Setiap pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 ayat (4), dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

#### Pasal 112

- (1) Setiap orang yang menderita kerugian akibat pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku.
- (2) Tuntutan ganti kerugian secara perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku.

### BAB XIII PENINJAUAN KEMBALI

#### Pasal 113

- (1) RTRW Kota berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Bila terjadi perubahan kondisi lingkungan strategis tertentu akibat bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau terjadi perubahan batas wilayah kota yang ditetapkan dengan Undang-Undang, RTRW Kota dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 114**

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua peraturan pelaksanaan yang terkait dengan penataan ruang yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
  - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan daerah ini, tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
  - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan daerah ini, berlaku ketentuan:
    1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
    2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
    3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak mungkin untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
  - c. izin pemanfaatan ruang yang sudah habis masa berlakunya dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
  - d. pemanfaatan ruang di kawasan yang diselenggarakan tanpa izin, ditentukan sebagai berikut:
    1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
    2. yang sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 115**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 8 Tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun 1993 - 2013 (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 4 Tahun 1998 Seri D Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 116**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 26 Maret 2012

WALIKOTA SURAKARTA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Surakarta  
pada tanggal 28 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SURAKARTA  
ttd

BUDI SUHARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 NOMOR 1

PENJELASAN  
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA  
NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SURAKARTA  
TAHUN 2011 - 2031

**I. PENJELASAN UMUM**

Kota Surakarta merupakan salah satu kota besar di Propinsi Jawa Tengah dan menjadi daerah pelayanan / *hub* bagi kawasan *hinterlandnya* yang meliputi Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen dan Kabupaten Klaten. Kota Surakarta mempunyai luas 4.404,06 hektar dan secara geografis terletak pada 110°45'15" - 110°45'35" Bujur Timur dan 07°36'00"- 07°56'00" Lintang Selatan. Batas-batas administrasi Kota Surakarta adalah :

- a. sebelah Utara, berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar;
- b. sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar;
- c. sebelah Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo; dan
- d. sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Boyolali.

Berdasarkan posisi strategis tersebut Kota Surakarta ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional dan kawasan andalan Propvinsi Jawa Tengah, yang diharapkan menjadi pusat pertumbuhan wilayah Jawa Tengah bagian selatan. Dinamika pertumbuhan pembangunan Kota Surakarta tersebut juga didukung oleh potensi ekonomi yang sangat tinggi, khususnya di bidang perdagangan, jasa, pariwisata, industri dan lain sebagainya.

Untuk mengantisipasi dinamika pembangunan tersebut, upaya pembangunan kota juga harus ditingkatkan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih baik agar seluruh potensi kota dapat diarahkan secara berhasil guna dan berdaya guna. Penggunaan potensi Kota Surakarta dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggung jawab, dan sesuai dengan kemampuan daya dukungnya, dengan mengutamakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, memperkuat struktur ekonomi yang memberikan efek pengganda yang maksimum terhadap pengembangan sektor-sektor pembangunan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup. Salah satu hal yang penting yang dibutuhkan untuk mencapai maksud tersebut adalah peningkatan keterpaduan dan keserasian pembangunan di segala bidang

pembangunan, yang secara spasial di rumuskan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta merupakan pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang; rencana pembangunan jangka menengah; pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kota Surakarta; mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, keserasian, dan keseimbangan antar sektor; penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan penataan ruang kawasan strategis.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta disusun dengan memperhatikan dinamika pembangunan yang berkembang, antara lain: tantangan globalisasi, otonomi, dan aspirasi daerah, serta kondisi fisik Kota Surakarta.

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta didasarkan pada upaya untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan serta mewujudkan keseimbangan perkembangan antar wilayah, yang diterjemahkan dalam kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang wilayah Kota Surakarta. Selain rencana pengembangan struktur ruang dan pola ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta ini juga menetapkan kriteria penetapan struktur ruang, pola ruang, kawasan strategis, dan arahan pengendalian ruang yang terdiri atas indikasi arahan peraturan zonasi, arahan perijinan, arahan insentif, dan disinsentif, dan sanksi.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Asas penataan ruang wilayah kota disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

### Pasal 3

Tujuan penataan ruang wilayah Kota merupakan arahan perwujudan ruang wilayah Kota yang diinginkan pada masa yang akan datang, disesuaikan dengan visi, misi, dan rencana pembangunan jangka panjang daerah, karakteristik tata ruang wilayah Kota, isu strategis tata ruang wilayah Kota, dan kondisi obyektif yang diinginkan.

### Pasal 4

Yang dimaksud dengan “kebijakan penataan ruang wilayah” adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar dalam

pemanfaatan ruang darat, laut, dan udara termasuk ruang di dalam bumi untuk mencapai tujuan penataan ruang

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan “rencana struktur ruang” adalah gambaran struktur ruang yang dikehendaki untuk dicapai pada akhir tahun rencana, yang mencakup struktur ruang yang ada dan yang akan dikembangkan.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Sistem jaringan transportasi darat merupakan sistem yang memperlihatkan keterkaitan kebutuhan dan pelayanan transportasi antar kawasan dan antar wilayah dalam ruang wilayah Kota Surakarta. Pengembangan sistem ini dimaksudkan untuk menciptakan keterkaitan antar pusat pelayanan serta mewujudkan keselarasan dan keterpaduan

antara pusat pelayanan kegiatan dengan sektor kegiatan ekonomi masyarakat.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Beberapa pengembangan pelayanan sistem telekomunikasi perlu diperhatikan beberapa aspek sebagai berikut:

- a. Lokasi : Untuk optimalisasi jaringan, operator perlu memberikan jarak yang konsisten antar BTS, untuk kota Surakarta dengan wilayah yang relative datar diarahkan jarak antar BTS lebih kurang per 5 kilometer. Khususnya untuk kawasan perkotaan yang padat pemukiman, operator lebih sulit untuk menciptakan jarak yang konsisten antar BTS, Ini disebabkan tingkat kesulitan untuk mendapat lahan tanah (*green filed*) yang pas. Untuk menyiasati persoalan lahan, solusinya adalah gelar menara BTS di atas gedung bertingkat (*roof top*).
- b. Desain Menara : Desain menara BTS tentu tidak selalu sama, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi geografis di Kota Surakarta. Diantara pertimbangan dalam desain yakni faktor beban menara, kekuatan angin dan kondisi tanah yang kesemuanya harus memenuhi safety margin yang telah disyaratkan ITU (*International Telecommunication Union*).
- c. Radiasi : menara BTS memancarkan radiasi, radiasi yang dipancarkan dari perangkat microwave terbilang kecil, kadarnya pun tak lebih besar dari radiasi yang ditimbulkan sebuah ponsel. Ditambah lagi penempatan hardware berada di ketinggian sehingga tidak berdampak buruk bagi kesehatan. Dalam hal ini operator dan kontraktor mutlak mengadakan sosialisasi.

Pasal 25

Yang dimaksud dengan Kali secara prinsip mempunyai pengertian yang sama dengan sungai. Istilah kali merupakan sebutan kearifan lokal peninggalan kerajaan, misalnya Kali Pepe, Kali Jenes dan lain sebagainya.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

RTH terdiri dari RTH Publik dan RTH Privat. Yang dimaksud ruang terbuka hijau publik adalah ruang yang dimanfaatkan untuk tumbuh kembangnya vegetasi dan mempunyai fungsi sebagai daerah resapan air dan/atau paru-paru kota, yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kota. Yang termasuk ruang terbuka hijau publik adalah taman kota, taman pemakaman umum dan jalur hijau sepanjang jalan dan sungai. Proporsi RTH publik paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari luas wilayah kota, untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota sehingga meningkatkan ketersediaan udara bersih dan meningkatkan

estetika kota.

RTH privat meliputi kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan, proporsi RTH privat paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari luas wilayah kota. Penyediaan RTH privat dilaksanakan untuk meningkatkan fungsi dan proporsi RTH di kota, pemerintah, masyarakat, dan swasta didorong untuk menanam tumbuhan di dalam areal lahan miliknya dan/atau di atas bangunan gedung. Pada ruang-ruang privat yang luasan RTH-nya kurang dari 10 % (sepuluh persen) dari luas lahan yang dikuasai, harus dilakukan upaya peningkatan luas RTH hingga mencapai tingkat paling sedikit 10 % (sepuluh persen).

## Pasal 38

### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kawasan cagar budaya yaitu tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai budaya tinggi dan situs yang mempunyai manfaat tinggi untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Fungsi bangunan pada kawasan ini dapat berubah dengan mempertahankan bentuk asli bangunan.

### Ayat (2)

Kelompok kawasan meliputi Kraton Kasunanan, Kraton Mangkunegaran, Lingkungan Perumahan Baluwarti, Lingkungan Perumahan Laweyan. Kelompok bangunan meliputi rumah tradisional, kolonial, peribadatan, gapura, tugu, monumen dan perabot jalan. Kawasan lindung ruang terbuka/taman meliputi Makam Ki Ageng Henis, Taman Sriwedari, Petilasan Panembahan Senopati, Taman Balekambang, Taman Jurug, Taman Banjarsari, Taman Makam Pahlawan Kusuma Bhakti dan Makam Putri Cempo.

### Ayat (3)

Cukup jelas.

### Ayat (4)

Cukup jelas.

### Ayat (5)

Cukup jelas.

## Pasal 39

### Ayat (1)

Yang dimaksud kawasan rawan banjir adalah kawasan yang diidentifikasi berpotensi tinggi mengalami bencana banjir. Kawasan rawan banjir merupakan kawasan lindung yang bersifat sementara, sampai dengan teratasinya masalah banjir secara menyeluruh dan permanen di tempat tersebut

**Ayat (2)**

Kawasan yang terkena genangan dari limpasan air sungai sepanjang sisi Sungai Bengawan Solo dan sekitarnya sebagai akibat aliran air sungai melebihi muka air normal.

**Ayat (3)**

Cukup Jelas.

**Ayat (4)**

Cukup jelas.

**Pasal 40**

Cukup jelas.

**Pasal 41**

**Ayat (1)**

Sektor perindustrian yang akan dikembangkan di Kota Surakarta berupa sektor industri rumah tangga dan industri kreatif yang berwawasan lingkungan, sehingga industri polutif harus keluar Kota Surakarta. Hal ini sesuai dengan visi dan misi Kota Surakarta yang menuju kota jasa, hal ini juga dengan mempertimbangkan kondisi fisik Kota Surakarta sudah tidak mungkin dikembangkan industri berat khususnya yang tidak berwawasan lingkungan seperti yang rakus air, berpolusi udara tinggi.

**Ayat (2)**

Industri rumah tangga/kecil adalah industri yang dikelola oleh satu rumah tangga dimana keseluruhan proses produksinya dilakukan menyatu dengan rumah tinggal dan melibatkan tidak lebih dari 5 orang tenaga kerja. Industri ini bebas polusi.

**Ayat (3)**

Industri kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, ketrampilan dan bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut.

**Ayat (4)**

Cukup jelas

**Pasal 42**

Kawasan pariwisata adalah kawasan yang didominasi oleh fungsi kepariwisataan dapat mencakup sebagian areal dalam kawasan lindung atau kawasan budidaya lainnya dimana terdapat konsentrasi daya tarik dan fasilitas penunjang pariwisata.

**Pasal 43**

Kawasan perumahan adalah kawasan yang dominasi penggunaannya adalah untuk hunian horizontal maupun vertikal, dilengkapi dengan

sarana dan prasarana penunjang kegiatan hunian

#### Pasal 44

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, kain, pakaian barang elektronik, jasa dan lain-lain.

Pasar tradisional dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil, dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

Ayat (3)

Pusat perbelanjaan tidak banyak berbeda dari pasar tradisional, namun di pusat perbelanjaan ini penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara langsung melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang (barcode), berada dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan secara mandiri (swalayan) atau dilayani oleh pramuniaga. Barang-barang yang dijual, selain bahan makanan makanan seperti; buah, sayuran, daging; sebagian besar barang lainnya yang dijual adalah barang yang dapat bertahan lama. Contoh dari pasar modern adalah hypermarket, pasar swalayan (supermarket), dan minimarket

Ayat (4)

Pertokoan adalah pelayanan perdagangan berdiri sendiri atau secara kelompok. Pertokoan secara kelompok biasanya berkembang secara linier mengikuti jalur jalan utama kota melengkapi kegiatan perkotaan lain, seperti pendidikan, perkantoran dan perdagangan lainnya. Perkembangan pertokoan linier sepanjang jalan dan di lingkungan perumahan harus dikendalikan.

#### Pasal 45

Cukup jelas.

#### Pasal 46

Ruang Terbuka Non Hijau adalah ruang yang secara fisik bukan

berbentuk bangunan gedung dan tidak dominan ditumbuhi tanaman ataupun permukaan berpori, dapat berupa perkerasan, badan air ataupun kondisi tertentu lainnya (misalnya badan lumpur, pasir, gurun, cadas, kapur, dan lain sebagainya).

Fungsi utama RTNH adalah fungsi Sosial Budaya, dimana antara lain dapat berperan sebagai:

- a. Wadah aktifitas Sosial Budaya masyarakat dalam wilayah kota/kawasan perkotaan terbagi dan terencana dengan baik
- b. pengungkapan ekspresi budaya/kultur lokal;
- c. merupakan media komunikasi warga kota;
- d. tempat olah raga dan rekreasi;
- e. wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam mempelajari alam.

#### Pasal 47

Yang dimaksud dengan Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah kegiatan jasa dan perdagangan yang tidak bertentangan dengan hukum serta dimiliki dan diusahakan sendiri dengan menggunakan tempat usaha di ruang terbuka publik, tidak menetap atau permanen, sarana berdagang tidak berpondasi, dan menempati persil yang diperuntukan bagi kegiatan ini.

Kawasan peruntukan kegiatan sektor informal harus mempertimbangkan hal sebagai berikut:

- a. PKL terintegrasi dengan pasar-pasar tradisional dan Kawasan Perdagangan dan Jasa dapat bersifat bangunan permanen;
- b. PKL yang berada di terminal atau di luar kawasan perdagangan dan jasa diberlakukan pengaturan jam operasional, bangunan dapat bersifat non permanen;
- c. Dilengkapi dengan ruang terbuka dan Tempat Sampah Sementara serta fasilitas parkir;
- d. Kios dengan kondisi non-permanen sampai semi permanen dengan usulan kavling maksimal 3 x 3 meter; dan
- e. Tidak berada pada sempadan sungai, parit dan jalan serta tersedia sistem drainase yang memadai.

#### Pasal 48

Cukup jelas.

#### Pasal 49

Cukup jelas.

#### Pasal 50

Kawasan strategis merupakan kawasan yang di dalamnya berlangsung kegiatan yang berpengaruh besar terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan atau lingkungan.

Penetapan kawasan strategis lebih ditekankan pada upaya untuk memacu perkembangan sektor-sektor strategis yang dapat memberi dampak positif terhadap pembangunan daerah secara keseluruhan.

**Pasal 51**

Cukup jelas.

**Pasal 52**

Cukup jelas.

**Pasal 53**

Cukup jelas.

**Pasal 54**

Yang dimaksudkan dengan pemanfaatan ruang adalah rangkaian program kegiatan pelaksanaan pembangunan yang memanfaatkan ruang menurut jangka waktu yang ditetapkan dalam rencana tata ruang. Pemanfaatan ruang diselenggarakan secara bertahap melalui penyiapan program kegiatan pelaksanaan pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang yang akan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Pemanfaatan ruang ini juga diselenggarakan melalui tahapan pembangunan dengan memperhatikan sumber dan mobilisasi dana serta alokasi pembiayaan program pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang.

Dalam pemanfaatan ruang ini dikembangkan pola pengelolaan tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara, dan tata guna sumber daya alam lain sesuai dengan asas penataan ruang. Tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara, dan tata guna sumber daya alam lain dalam hal ini adalah meliputi kegiatan penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya lain melalui pengaturan kelembagaan yang terkait sebagai kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil.

**Pasal 55**

Cukup jelas.

**Pasal 56**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, kegiatan penataan ruang pada suatu wilayah harus ditindaklanjuti dengan kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang. Pengendalian ini dilaksanakan dengan tujuan agar pemanfaatan ruang kota sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kota yang disusun. Pengendalian tata ruang kota yang dimaksudkan dalam hal ini kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang kota.

**Pasal 57**

Cukup jelas.

**Pasal 58**

Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.

Pasal 60  
Cukup jelas.

Pasal 61  
Cukup jelas.

Pasal 62  
Cukup jelas.

Pasal 63  
Cukup jelas.

Pasal 64  
Cukup jelas.

Pasal 65  
Cukup jelas.

Pasal 66  
Cukup jelas.

Pasal 67  
Cukup jelas.

Pasal 68  
Cukup jelas.

Pasal 69  
Cukup jelas.

Pasal 70  
Cukup jelas.

Pasal 71  
Cukup jelas.

Pasal 72  
Cukup jelas.

Pasal 73  
Cukup jelas.

Pasal 74  
Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76  
Cukup jelas.

Pasal 77  
Cukup jelas.

Pasal 78  
Cukup jelas.

Pasal 79  
Cukup jelas.

Pasal 80  
Cukup jelas.

Pasal 81  
Cukup jelas.

Pasal 82  
Cukup jelas.

Pasal 83  
Cukup jelas.

Pasal 84  
Cukup jelas.

Pasal 85  
Cukup jelas

Pasal 86  
Cukup jelas.

Pasal 87  
Cukup jelas.

Pasal 88  
Cukup jelas.

Pasal 89  
Cukup jelas.

Pasal 90  
Cukup jelas.

Pasal 91  
Cukup jelas.

Pasal 92  
Cukup jelas.

Pasal 93  
Cukup jelas.

Pasal 94  
Pengenaan sanksi dilakukan secara bertahap.  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Penghentian sementara pelayanan umum dimaksud berupa pemutusan sambungan listrik, saluran air bersih, saluran limbah dan lain-lain yang menunjang suatu kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Pembongkaran dimaksud dapat dilakukan secara sukarela oleh yang bersangkutan atau dilakukan oleh instansi berwenang.

Huruf h  
Cukup jelas.

Huruf i  
Cukup jelas.

Huruf j  
Cukup jelas.

Pasal 95  
Cukup jelas.

**Pasal 96**  
Cukup jelas.

**Pasal 97**  
Huruf a

Masyarakat dapat mengetahui rencana tata ruang melalui lembaran daerah, pengumuman dan/atau penyebarluasan oleh Pemerintah Kota. Pengumuman atau penyebarluasan tersebut dapat diketahui masyarakat, antara lain adalah dari pemasangan peta rencana tata ruang wilayah pada tempat umum, kantor kelurahan dan/atau unit kerja yang secara fungsional menangani rencana tata ruang.

Huruf b

Pertambahan nilai ruang dapat dilihat dari sudut pandang ekonomi, sosial, budaya dan kualitas lingkungan yang dapat berupa dampak langsung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, sosial, budaya dan kualitas lingkungan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan penggantian yang layak adalah bahwa nilai atau besarnya penggantian tidak menurunkan tingkat kesejahteraan orang yang diberi penggantian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

**Pasal 98**  
Huruf a

Menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan dimaksudkan sebagai kewajiban setiap orang untuk memiliki ijin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Huruf b  
Manfaatkan ruang sesuai dengan ijin pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai kewajiban setiap orang untuk melaksanakan pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi ruang yang tercantum dalam ijin pemanfaatan ruang.

**Huruf c**

Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan ijin pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai kewajiban setiap orang untuk memenuhi ketentuan koefisien dasar ruang hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan dan garis sempadan bangunan serta kualitas ruang.

**Huruf d**

Pemberian akses dimaksudkan untuk menjamin agar masyarakat dapat mencapai kawasan yang dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan sebagai milik umum. Kewajiban memberikan akses dilakukan apabila memenuhi syarat berikut:

- a. untuk kepentingan umum; dan/atau
- b. tidak ada akses lain menuju kawasan dimaksud.

**Pasal 99**

Cukup jelas.

**Pasal 100**

Cukup jelas.

**Pasal 101**

Cukup jelas.

**Pasal 102**

Cukup jelas.

**Pasal 103**

Cukup jelas.

**Pasal 104**

Cukup jelas.

**Pasal 105**

Cukup jelas.

**Pasal 106**

Cukup jelas.

**Pasal 107**

Cukup jelas.

**Pasal 108**

Cukup jelas.

**Pasal 109**

Cukup jelas.

Pasal 110  
Cukup jelas.

Pasal 111  
Cukup jelas.

Pasal 112  
Cukup jelas.

Pasal 113  
Cukup jelas.


Pasal 114  
Cukup jelas.

Pasal 115  
Cukup jelas.


Pasal 116  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 1


LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA  
NOMOR 1 TAHUN 2012  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SURAKARTA  
TAHUN 2011 – 2031




LAMPIRAN II  
 PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA  
 NOMOR 1 TAHUN 2012  
 TENTANG  
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SURAKARTA  
 TAHUN 2011 – 2031




**LAMPIRAN III**  
**PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA**  
**NOMOR 1 TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SURAKARTA**  
**TAHUN 2011 – 2031**




LAMPIRAN IV  
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA  
NOMOR 1 TAHUN 2012  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SURAKARTA  
TAHUN 2011 – 2031




LAMPIRAN V  
 PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA  
 NOMOR 1 TAHUN 2012  
 TENTANG  
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SURAKARTA  
 TAHUN 2011 – 2031




LAMPIRAN VI  
 PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA  
 NOMOR 1 TAHUN 2012  
 TENTANG  
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SURAKARTA  
 TAHUN 2011 – 2031




LAMPIRAN VII  
 PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA  
 NOMOR 1 TAHUN 2012  
 TENTANG  
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SURAKARTA  
 TAHUN 2011 – 2031




LAMPIRAN VIII  
 PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA  
 NOMOR 1 TAHUN 2012  
 TENTANG  
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SURAKARTA  
 TAHUN 2011 – 2031




LAMPIRAN IX  
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA  
NOMOR 1 TAHUN 2012  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SURAKARTA  
TAHUN 2011 – 2031



LAMPIRAN X  
 PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA  
 NOMOR 1 TAHUN 2012  
 TENTANG  
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SURAKARTA  
 TAHUN 2011 – 2031



LAMPIRAN XI  
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA  
NOMOR 1 TAHUN 2012  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SURAKARTA  
TAHUN 2011 – 2031



LAMPIRAN XII  
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA  
NOMOR 1 TAHUN 2012  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SURAKARTA  
TAHUN 2011 – 2031

